

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN *LEASING* DALAM SITA
JAMINAN PADA PT.ADIRA KOTA PAREPARE
(PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**



Oleh

ASTRIA

NIM 14.2200.025

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

Skripsi

**PERLINDUNGAN KONSUMEN *LEASING* DALAM SITA
JAMINAN PADA PT.ADIRA KOTA PAREPARE
(Perspektif Hukum Ekonomi Islam)**



Oleh

**ASTRIA
14.2200.025**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam

Intitut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

**PERLINDUNGAN KONSUMEN *LEASING* DALAM SITA
JAMINAN PADA PT.ADIRA KOTA PAREPARE
(PERSEKTIIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

disusun dan diajukan oleh

**ASTRIA
14.2200.025**

Kepada



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2018

PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING

Nama Mahasiswa : Astria
Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen Leasing Dalam Sita
Jaminan Pada PT.Adira Kota Parepare
(Perspektif Hukum Ekonomi Islam)
NIM : 14.2200.025
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Ketua STAIN Parepare
B.2933/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Sitti Jamila, M.Ag. 
NIP : 19760501200003 2 002
Pembimbing Pendamping : Dr. Andi Tenripadang, M.H. 
NIP : 19710115200501 2 004

Mengetahui:

Plt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam


Budiman, M.HI.
NIP.19730627 200312 1 004

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN KONSUMEN *LEASING* DALAM SITA JAMINAN
PADA PT.ADIRA KOTA PAREPARE
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)**

Disusun dan diajukan oleh

**ASTRIA
NIM: 14.2200.025**

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 15 November 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Sitti Jamilah, M.Ag.

NIP : 19760501 200003 2 002

Pembimbing Pendamping : Dr. AndiTenripadang, M.H.

NIP : 19710115 200501 2 004



Rektor IAIN Parepare

Pt. Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



Badiman, M.HI.
NIP. 19730627 200312 1 004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Perlindungan Konsumen *leasing* dalam sita jaminan pada PT.Adira Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Astria

NIM : 14.2200.025

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing SK. Ketua STAIN Parepare
B.2933/Sti.08/PP.00.01/10/2017

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Sitti Jamilah, M.Ag. (Ketua)

(.....)

Dr. Andi Tenripadang, M.H. (Sekretaris)

(.....)

Dr. Zainal Said, M.H. (Anggota)

(.....)

Rusnaena, M.Ag. (Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Rektor IAIN Parepare



KATA PENGANTAR
Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji serta syukur hanya milik Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini, dan dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman serta yang bercinta akan ilmu pengetahuan. Sholawat beriring salam tak lupa penulis kirimkan buat baginda besar yakni Nabi Muhammad SAW, seorang reformasi sejati dalam sejarah kemanusiaan dan perintis peradaban

Skripsi yang berjudul : **Perlindungan Konsumen *Leasing* Dalam Sita Jaminan Pada PT.Adira Kota Parepare** ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 (S1) Ekonomi Islam pada jurusan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Jalaluddin Aco dan Ibunda Marallia yang merupakan kedua orang tua penulis. Maka dari itu penulis dengan tulus mengucapkan banyak terima kasih kepada ayahanda dan ibunda yang telah memberi doa, semangat, dan dukungan baik yang berupa moril maupun material yang tiada hentinya.

Penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak arahan, maupun dorongan dari pihak- pihak tertentu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam yang di harapkan. Maka dari itu, perkenankan penulis untuk menghanturkan rasa terima kasih kepada ibu Dr. Sitti Jamilah Amin, M.Ag dan ibu Dr. Andi Tenri Padang, MH.

Selaku pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbinganya yang telah diberikan, Penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis mengucapkan, menyampaikan terimah kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad S. Rustan, M.Si sebagai Ketua IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelolah pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Budiman M.HI sebagai ketua jurusan Syariah dan Ekonomi Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Sitti Jamilah, M. Ag selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal proposal hingga skripsi ini selesai.
4. Ibu Dr. Andi Tenripadang, MH, selaku pembimbing II penulis yang telah rela mengorbankan waktunya untuk membimbing penulis, memberi arahan, saran, dan kritikan terhadap penyusunan skripsi ini.
5. Para tim penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran dalam upaya penyempurnaan skripsi ini.
6. Penanggung jawab program studi Hukum Ekonomi Syariah/*Muamalah*, Bapak Aris, M.HI
7. Para dosen-dosen di IAIN Parepare khususnya di jurusan Syariah dan Ekonomi Islam yang telah memberikan wawasan kepada penulis.
8. Seluruh Informan penulis di PT.Adira Kota parepare yakni Masyarakat yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis.
9. Teman dan rekan penulis yang yang tidak dapat disebutkan 1/1 yang telah

berpartisipasi dalam kebersamaan dalam proses perkuliahan.

Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu luang dan pikiran yang mereka berikan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Parepare, 09 Juli 2018

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ASTRIA', with a stylized flourish at the end.

ASTRIA
NIM : 14.2200.025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Astria
NIM : 14.2200.025
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 10 September 1993
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Perlindungan Nasabah Leasing Dalam Sita Jaminan Pada PT.Adira Kota Parepare, (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Parepare, 09 Juli 2018

Penyusun,



ASTRIA
NIM. 14.2200.025

ABSTRAK

Astria. Perlindungan nasabah *leasing* dalam sita jaminan pada PT.ADIRA FINANCE Kota Parepare (Persfektif Hukum Ekonomi Islam) (di bimbing oleh Sitti Jamilah Amin dan Andi Tenri padang).

Keberadaan lembaga pembiayaan atau *leasing* merupakan suatu kebutuhan yang sangat diharapkan bagi masyarakat Indonesia. Kehadirannya dapat membantu masyarakat yang ingin melakukan kredit kendaraan dengan biaya yang murah dan cepat. Namun bisa menjadi hal yang menakutkan menakutkan bagi masyarakat selaku konsumen yang selalu berda pada pihak yang lemah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur sita jaminan yang dilakukan oleh PT.Adira di kota parepare serta bagaimana perlindungan hukum nasabah *leasing* pada PT.Adira di kota parepare serta untuk mengetahui bagaimana persfektif hukum ekonomi islam terhadap nasabah *leasing* pada PT.Adira dalam sita jaminan. Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini adalah dengan metode kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi adapun teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif dan deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak perusahaan PT.Adira di kota parepere tidak lagi memakai istilah penarikan tapi sudah diganti menjadi eksekusi. berdasarkan pasal 29 Undang-Undang no.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia mengenai eksekusi objek dan sepakat bahwa sertifikat fidusia tersebut sudah mempunyai kekuatan eksekutorial pengadilan, yang tidak perlu lagi memerlukan keputusan pengadilan dalam melakukan eksekusi sebagaimana di atur dalam pasal 15 UU no 42 tahun 1999. Dan sudah di kuasakan oleh pihak ke tiga yang di namakan sekarang jasa penagihan dalam melakukan penarikan kendaraan nasabah yang lalai dalam melakukan kewajibanya. Dan PT.Adira memberikan perlindungan kepada nasabahnya berupa perlindungan asuransi jiwa dan asuransi kendaraan.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR LAMPIR.....	xv
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	5
BAB II.....	6
2.1 Penelitian Yang Relevan.....	6
2.2 Tinjauan Yang Relevan.....	6
2.3 Tinjauan Teoritis.....	8

2.3.1 Perlindungan Konsumen	8
2.3.1.1 Konsep Perlindungan Konsumen	8
2.3.2 Leasing	11
2.3.2.1 Konsep <i>Leasing</i>	11
2.3.2.2 Istilah-Istilah <i>Leasing</i>	13
2.3.2.3 Kegiatan <i>Leasing</i>	14
2.3.2.4 <i>Financial lease</i>	14
2.3.2.5 Jenis-jenis Perusahaan <i>Leasing</i>	16
2.3.2.7 Prosedur permohonan <i>leasing</i>	17
2.3.3 Konsep Sita jaminan	21
2.3.3.1 Macam-macam Sita Yang Di Atur Dalam HIR.....	23
2.3.4 Konsep Hukum Ekonomi.....	26
2.2.4.1 Sumber Hukum Ekonomi Islam	27
1. Al-Qur'an	27
2. Hadis Dan Sunnah	28
2.3.4.2 Ciri- Ciri Hukum Ekonomi Islam.....	30
2.3.4.3 Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif	30
2.4 Tinjauan Konseptual(Penjelasan Tentang Judul	32
2.4.1.1 Perlindungan.....	32
2.4.2.1 Pengertian Perlindungan.....	32
2.4.2 <i>Leasing</i>	33
2.4.2.1 Pengertian <i>Leasing</i>	33
2.4.3 Sita Jaminan.....	33
2.4.3.1 Pengertian Sita Jaminan.....	33
2.4.4 Nasabah/Konsumen	33
2.2.4.1 Pengertian Nasabah/Konsumen	33
2.4.5 Hukum Ekonomi Islam.....	34
2.4.5.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam.....	34

2.5 Kerangka Pikir	34
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN.....	36
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.2.1 Lokasi Penelitian	37
3.2.2 Waktu Penelitian	37
3.3 Fokus Penelitian	38
3.4 Jenis dan Sumber Data Yang Digunakan	38
3.4.1. Data Primer.....	38
3.4.2 Data Sekunder	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Teknik Analisis Data	41
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Hasil Penelitian	43
4.1.1 Perlindungan Hukum Konsumen Leasing Pada PT.Adira Dalam Sita Jaminan di Kota Parepare.....	45
4.2.2 Prosedur Sita Jaminan Yang Dilakukan Oleh PT. Adira Kota Parepare.....	48
4.2.3 Presfektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Nasabah Leasing Pada PT.Adira Dalam Sita Jaminan.....	52
BAB V PENUTUP.....	57
5.1 Kesimpulan	68
5.2 Saran-saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70

DAFTAR GAMBAR

Judul Gambar	Halaman
Bagan kerangka piker	35

DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1	Kolom Perbedaan pokok financial leasing dengan perjanjian sewa-menyewa	19

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Surat Permohonan Izin Penelitian
2	Surat Izin Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
4	Surat Keterangan Wawancara
5	Outline Pertanyaan
6	Dokumentasi Kegiatan dan Wawancara

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perjanjian yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat merupakan sumber terpenting yang melahirkan persetujuan maupun perikatan. Perikatan yang lahir dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.

Hukum perjanjian ini telah diatur pada ketentuan kitab undang undang hukum perdata (selanjutnya disebut KUHPerdato) Pasal 1313 dikemukakan tentang defenisi daripada perjanjian. Menurut ketentuan pasal ini, “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”¹.

Pasal 1319 KUH Perdata menentukan “semua persetujuan, baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat di dalam bab ini dan bab yang lalu”².

Demikian juga dengan Pasal 1338 KUH Perdata semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, termasuk perjanjian leasing dimana pihak konsumen yang terikat kepada suatu perjanjian pembiayaan *leasing* sering menjadi pihak yang dirugikan.

¹ .Ahmadi Miru & Sakka pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456BW, cet 6*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2014), h. 63.

²Ahmadi Miru & Sakka pati, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456BW, cet 6*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 2014), h. 6.

Leasing merupakan perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh *lessor* (pemberi sewa) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh *lessee* (penyewa) dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Dengan kata lain, *leasing* hakikatnya merupakan perjanjian sewa menyewa di mana *lessor* (pemberi sewa) menyerahkan barang untuk dimanfaatkan oleh *lessee* (penyewa). Karena itu, *leasing* juga lazim disebut sebagai perjanjian sewa guna usaha³.

Kegiatan transaksi *leasing* memiliki kesamaan dengan sewa menyewa dalam islam. Di sisi lain, karena dalam pelaksanaan transaksi *leasing* melibatkan sejumlah besar modal dimana tidak menutup kemungkinan terjadi wanprestasi (ingkar janji) oleh para pihak yang bersangkutan dalam transaksi tersebut maka dibutuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang secara pasti mengaturnya sehingga dapat terhindar dari terjadinya ingkar janji.

Leasing menjadi penyebab kerugian masyarakat karena pembuatan pengaturannya yang sepihak. Pasalnya, aturan yang dibuatnya hanya menguntungkan pihak perusahaan tanpa mempedulikan konsumen. Ketika konsumen telat membayar tiga bulan atau lebih, leasing bisa seenaknya mengambil kendaraan secara paksa.

Padahal, konsumen sudah menandatangani perjanjian dengan perusahaan pembiayaan itu sebagai pemilik sah kendaraan tersebut, meskipun hanya pembayarannya melalui cicilan. Perjanjian yang dibuat secara hitam di atas putih merupakan rancangan perusahaan pembiayaan, bukan berdasarkan kesepakatan dengan konsumen.

³ .Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum* , (Jakarta : UI-Press, 2008), h. 100.

Artinya, perjanjian sistem pembayaran dan sanksi yang dikenakan atas kebijakan sepihak oleh perusahaan itu. Perjanjian tertulis hanya dilakukan oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika perjanjian tersebut di tanda tangani, umumnya para konsumen hanya mengisi data data informative tertentu saja dengan sedikit tanpa perubahan di dalamnya.

Sehingga pihak lain dalam perjanjian tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk bernegosiasi mengenai isi perjanjian. Setelah itu, ketika ada konsumen yang mengambil kendaraan bermotor secara kredit atau cicilan mau tidak mau mereka harus menandatangani perjanjian yang sudah jadi.

Melalui instrumen semacam lembaga pembiayaan atau *leasing*, dalam sekejap konsumen dapat mengendarai kendaraan yang diinginkannya. Tetapi tidak begitu banyak konsumen yang menyadari bahwa konsekuensi dan berbagai kemungkinan negative akan mengikat di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh perusahaan PT. Adira.

Berbagai kemudahan yang ditawarkan menyebabkan konsumen terlena. Memang di sisi lain, *leasing* kelihatan amat membantu konsumen yang tidak memiliki dana yang cukup untuk membeli kendaraan bermotor. Konsumen cukup menghubungi perusahaan pembiayaan saja.

Pembelian kendaraan bisa dilakukan secara tunai dengan pihak penyuplai, namun jika memiliki ekonomi yang rendah nasabah atau konsumen cukup membayar uang muka (down payment) yang besarnya bervariasi, sesuai keinginan atau tabel harga yang telah ditetapkan. Lalu harga cash mobil atau motor dikurangi uang muka yang dibayarkan menjadi hutang pokok.

Hutang pokok itu berikut bunganya harus dilunasi secara angsuran dalam jangka waktu yang telah disepakati. Biasanya sekitar lima tahun atau lebih. Semua itu dituangkan dalam bentuk perjanjian pembiayaan dengan hak milik secara angsuran. Sesudah itu baru kendaraan diserahkan kepada konsumen.

Di mata hukum konsumen belumlah menjadi pemilik sah kendaraan. Menurut perjanjian pembiayaan, kendaraan tersebut masih dimiliki perusahaan pembiayaan (*leasing*). Konsumen hanyalah sebagai peminjam atau pemakai saja. Kendaraan baru menjadi milik konsumen, bila semua angsurannya dilunasi⁴.

Jadi Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul *Perlindungan Nasabah Leasing Dalam Sitajaminan Pada PT.ADIRA di Kota Parepare.(Presfektif Hukum Ekonomi Islam)* karna tidak sesuai dengan yang di gunakan pada pt adira jika dilihat prefektif hukum ekonomi islam

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah pokoknya adalah Bagaimana Perlindungan Nasabah Leasing Dalam Sita Jaminan Pada PT. Adira Presfektif Hukum Ekonomi Islam. Adapun sub-sub rumusan masalah yang penulis maksud adalah:

- 1.2.1 Bagaimana perlindungan hukum nasabah leasing pada PT.Adira dalam sita jaminan di Kota Parepare ?
- 1.2.2 Bagaimana prosedur sita jaminan yang dilakukan oleh PT.Adira di Kota Parepare?
- 1.2.3 Bagaimana presfektif hukum ekonomi Islam terhadap nasabah leasing pada PT.Adira dalam sita jaminan?

⁴ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), h. 222.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pengertian dan permasalahan di atas kita bisa mengambil dari kesimpulan bahwa tujuan penelitian tidak bisa kita lepaskan dari penelitian. Oleh karena itu merumuskan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk mengetahui bagaiman perlindungan nasabah leasing pada PT.Adira dalam sita jaminan presfektif hukum ekonomi Islam?
- 1.3.2 Untuk mengetahui bagaimana prosedur sita jaminan yang di lakukan oleh PT.Adira di Kota Parepare?
- 1.3.3 Untuk Mengetahui Bagaimana presfektif hukum ekonomi islam terhadap nasabah leasing pada PT.Adira dalam sita jaminan?

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1.4.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran masyarakat terhadap Perlindungan Hukum Nasabah Leasing Dalam Sita Jaminan Pada PT.ADIRA
- 1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis sehingga mampu menghasilkan penelitian-penelitian yang lebih mendalam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Yang Relevan

2.2 Refrensi Yang Relevan

Skripsi yang akan penulis teliti nantinya bukanlah skripsi yang pertama yang pernah ada. Tapi sebelumnya telah ada skripsi terdahulu yang membahas tema yang sama beberapa skripsi mahasiswa S1 yang telah di munakasyahkan. Sehingga penulis sedikit mengambil acuan dari skripsi sebelumnya, yaitu:

- 1.1.1 Akbar Alfy Toago Mahasiswa Program Studi Fakultas Hukum Nasional Jawa timur pada tahun 2013, dengan judul “*perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perusahaan leasing yang melakukan perbuatan hukum*”. Hasil Penelitian ini berfokus pada pemberian gambaran terhadap Pelanggaran-pelanggaran yang di lakukan oleh pelaku usaha pembiayaan atau perusahaan leasing yang di nilai sangat merugikan para pengguna jasa atau para nasabah pembiayaan.⁵ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Perlindungan Hukum Pembangunan Nasional bagi konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dapat memberikan harapan bagi *lessee* sebagai konsumen terhadap *lessor* sebagai pelaku usaha atau perusahaan *leasing* yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Apabila pihak *lessee* sebagai konsumen yang di rugikan ingin menyelesaikan perkaranya dapat

⁵ Akbar Alfy Toago, *perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perusahaan leasing yang melakukan perbuatan hukum* (Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur tahun 2013). Pdf diakses pada tanggal 10 Februari 2018.

mengadukan langsung ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Ada juga Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Jika melalui upaya-upaya hukum di luar pengadilan tidak membuahkan kesepakatan maka pihak konsumen dapat meneruskannya ke pengadilan umum.

Persamaan dan perbedaan dari penelitian yang di lakukan oleh Akbar Alfy Toago adalah persamaanya yaitu sama sama meneliti tentang perlindungan yang di berikan kepada konsumen atau nasabahnya dalam perusahaan *leasing*. Adapun perbedaan dari penelitian yang di lakukan oleh Akbar Alfy Toago dengan peneliti yaitu Akbar Alfy Toago meneliti tentang sebuah perusahaan leasing yang melakukan pelanggaran hukum sedangkan peneliti meneliti tentang perlindungan nasabah dalam sistim sita jaminan.

1.1.2 Ramlah, mahasiswa hukum ekonomi syariah STAIN Parepare pada tahun 2010 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyitaan Objek Leasing Pada Jual beli Kredit kendaraan Bermotor di PT.MANDALA MULTIFINANCE CABANG MAMUJU*". Penelitian ini berfokus pada gambaran tinjauan hukum islam terhadap penyitaan barang yang di lakukan oleh perusahaan PT.Mandala Multifinance ⁶. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramlah adalah penyitaan kendaraan bermotor di Mandala Multifinance (Tbk) Cabang Mamuju sudah sesuai dengan hukum islam, dengan melihat adanya pemberian longgaran waktu yang di berikan terhadap konsumen atau *lessee*, adapun pihak keektor dari perusahaan yang melakukan sita kendaraan secara paksa tidak memandang tempat dan situasi kendaraan

⁶ Ramlah, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyitaan Objek Leasing Pada Jual beli Kredit kendaraan Bermotor di PT.MANDALA MULTIFINANCE CABANG MAMUJU*". (Program studi Muamalah jurusan Syaria'ah Sekolah Tinggi Agama islam parepare 2010).

tetap disita meski di tempat umum dan hal ini tidak sesuai dengan etika hukum bisnis islam.

Perbedaan dan persamaan penelitian yang di lakukan oleh Ramlah dan peneliti adalah sama sama meneliti perusahaan leasing yang melakukan pelanggaran hukum sedangkan perbedaanya adalah Ramlah meneliti tentang objek yang menjadi penyitaan objek leasing di tinjauan hukum ekonomi islam sedangkan peneliti meneliti tentang perlindungan nasabah leasing dalama sita jaminan di tinjau dari perspektif hukum ekonomi islam.

2.3 Tinjauan Teoritis

2.3.1 Perlindungan Konsumen

2.3.1.1 Konsep Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan dalam bahasa inggris adalah *protection*. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan adalah tempat berlindung atau tindakan melindungi yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁷

Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

⁷.Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*,(Bandung : PT.Aditya Citra Bakti, 2000), h. 53.

Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁸

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup⁹.

Untuk dapat menegakkan hukum perlindungan konsumen, perlu diberlakukan asas-asas yang berfungsi sebagai landasan penetapan hukum. Penjelasan asas-asas perlindungan konsumen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
2. Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3. Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.

⁸. Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987), h.29.

⁹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo,2000), H. 9.

4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
5. Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum

Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya disingkat UUPK 8/1999 adalah “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Perlindungan nasabah merupakan jaminan perlindungan terhadap hak-hak nasabah atas penggunaan suatu barang atau jasa dalam bentuk kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Apabila kita telaah dari segi definisi konsumen menurut Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka definisi konsumen tersebut masih terlalu sempit karena hanya menjurus kepada konsumen akhir saja.

Sedangkan untuk pengguna baik berupa badan hukum maupun badan usaha belum dijelaskan secara rinci, sehingga hal ini menyebabkan perlindungan hukum bagi konsumen tidak merata dan masih sama.

2.3.2 **Leasing**

2.3.2.1 Konsep *Leasing*

Leasing ialah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, dengan

jangka waktu berdasarkan pembayaran-pembayaran berkala yang disertai hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut, untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama.¹⁰

Menurut Sri Suyatmi dan J.Sadianto, dalam bukunya *Problem Leasing* di Indonesia. Mereka menyatakan bahwa *leasing* adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk persediaan barang modal, baik secara *finance lease* maupun *operation lease* yang digunakan oleh penyewa guna usaha dengan jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.¹¹

Menurut surat keputusan bersama tiga menteri (Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Koperasi) Nomor Kep. 122/MK/IV/1974, Nomor. 32/M/SK/2/1974 dan Nomor.30/KPb/1974 tanggal 7 Februari 1974, definisi leasing adalah sebagai berikut:

“Setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan, untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran secara berkala disertai hak pilih (opsi) bagi perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu *leasing* berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama”.¹²

Menurut *Equipment Leasing Association* di London, *leasing* adalah perjanjian antara *lessor* dan *lessee* untuk menyewakan sesuatu atas barang modal tertentu yang telah dipilih/ditentukan *lessee*. Hak kepemilikan barang modal tersebut

¹⁰ .Thomas, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT.Gremedia Pustaka Utama, 1999), h. 93.

¹¹ . Suhrawardi & Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 103.

¹² .Tatok budisantoso, *Bank dan lembaga keuangan lain*. Ed. 2, (Yogyakarta: Salembah Empat, 2006), h. 189.

dimiliki oleh *lessor*, sedangkan *lessee* hanya menggunakannya berdasarkan pembayaran yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu.¹³

Suhardi K, Lubis dan Farid Wadji dalam buku yang berjudul hukum ekonomi islam menjelaskan bahwa pada hakikatnya *leasing* bukanlah apa yang di maksud dengan rental walaupun memiliki arti yang sama.

Pihak yang satu, yaitu *lessee* menggunakan barang kepunyaan *lessor* yang disertai dengan pembayaran berkala. Akan tetapi, dalam *leasing* menyangkut subjek dan objek dari perjanjian ditentukan, subjeknya dapat perorangan atau perusahaan. Subjek dalam perjanjian *leasing*, syarat-syarat di tentukan dalam suatu peraturan dan mengenai objeknya adalah suatu barang bagi perusahaan, seperti mobil, traktor, dan lainnya.

Dalam *leasing* ada hak opsi yang dapat di pergunakan oleh *lessee*. Sehingga menurut beliau *leasing* sebagai lembaga yang bertujuan untuk menopang kegiatan bisnis menjadi kebutuhan dewasa ini dan terus berkembang sesuai dengan dinamika pembagunan khususnya dalam dunia bisnis. Menurut beliau *leasing* dapat di benarkan dalam syariat islam selama tidak keluar dari ketentuan. Dapat pula di tambahkan bahwa *leasing* dalam istilah hukum islam disebut juga dengan *ijarah mutlaqah*.

Dari beberap definisi yang telah dikemukakan di atas dapat di lihat bahwa pengertian atau definisi tentang *leasing* belum dapat di seragamkan karena mempunyai variasi sesuai dengan masing masing konsep. Meskipun demikian, jika di telah lebih teliti dan saksama ternyata pada prinsipnya pengertian dan definisi yang di

¹³.Sandy Makruf Pengertian Leasing (akuntansi, jenis jenis dan manfaat) Menurut Para Ahli DI Akses Dari <http://www.akuntansilengkap.com/akuntansi/pengertian-leasing-akuntansi-jenis-jenis-dan-manfaat-menurut-para-ahli/> Pada Tanggal 20 Januari 2018

ungkap di atas hanya merupakan perbedaan bahasa, sedangkan maksud dan tujuannya adalah sama. Artinya, konsep atau tersebut telah memberikan ciri yang melekat pada *leasing*.¹⁴

2.3.2.2 Istilah-Istilah *Leasing*

Dalam transaksi *leasing*, biasanya akan kita temui beberapa istilah seperti:

1. *Lease* adalah suatu kontrak sewa atas penggunaan harta untuk suatu periode tertentu dengan jumlah sewa tertentu.
2. *Lessee* adalah pihak pemakai yang akan di perorangan atau perusahaan yang menggunakan modal dengan pembiayaan dari pihak perusahaan leasing.
3. *Lessor* adalah pemilik dari *aktiva* (barang) modal yang akan di *lease*.
4. *Lease* adalah jangka waktu lease yang bersifat mutlak artinya tidak dapat dibatalkan, diantaranya seperti:
 - a. Periode yang mencakup hak opsi untuk memperbarui kontrak.
 - b. Periode saat lessor mempunyai hak untuk mencakup digunakannya hak opsi untuk membeli aktiva yang di *lease*.
 - c. Periode saat dimana *lessor* mempunyai hak untuk memperbarui atau memperpanjang masa *lease*.
 - d. Periode saat dimana *lessee* mendapat denda karena tidak mampu memperbarui *lease* dan jumlag denda tersebut dijamin pada awal permulaan.
 - e. Periode yang mencakup hak opsi pembaruan yang biasa diberikan jaminan oleh *lessee* atas utang *lessee* yang kemungkinan terjadi.

¹⁴ .Suhrawardi & Warid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h. 104.

2.3.2.3 Kegiatan *Leasing*.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara satu perusahaan *leasing* dan perusahaan *leasing* lainnya dapat berbeda. Dalam surat keputusan menteri keuangan nomor 1169/KMK.01/1991 Tanggal 21 November 1991, kegiatan *leasing* dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Melakukan sewa guna usaha dengan hak opsi bagi *lessee* (*finance lease*)
2. Melakukan sewa guna usaha dengan tanpa hak opsi bagi *lessee*¹⁵

2.3.2.4 *Financial lease*.

Financial lease memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Objek *leasing* tetap menjadi milik *lessor* sampai di lakukanya hak opsi
2. Barang modal bias dalam bentuk benda bergerak ataupun tidak bergerak
3. Masa sewa barang modal sama dengan umur ekonomis barang tersebut
4. *Lessor* tidak bisa mengakhiri kontrak secara sepihak
5. Resiko ekonomis yang terjadi di tanggung oleh pihak *lessee*
6. *Full pay out* dan juga transaksi keuangan
7. Disertai dengan hak opsi beli yang sesuai dengan nilai sisa dari barang yang disewagunausahakan.
8. *Lessor* tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal¹⁶

Kemudian dalam praktinya transaksi *Financial leasing* sendiri terdiri dari beberapa transaksi, diantaranya adalah:

¹⁵ .Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Ed.Revisi, Cet, 6, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2002), h. 260

¹⁶ .Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 368.

a. *Direct financial leasing*

Dalam transaksi ini pihak *lessor* membeli barang modal atas permintaan *lessee* dan sekaligus menyewakan barang tersebut kepada *lessee*. *Lessee* dapat menentukan spesifikasi barang yang diinginkan. Oleh karena itu proses pembelian yang dilakukan oleh *lessor* hanyalah untuk memenuhi kebutuhan pihak *lessee*.

b. *Sales dan leaseback.*

Proses ini dilakukan dimana pihak *lessee* menjual barang modalnya kepada *lessor* untuk dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut, antara *lessee* dengan *lessor*. Metode ini biasa digunakan untuk menambah modal kerja pihak *lessee*.

c. *Sale type lease.*

Bentuk ini merupakan *financial lease*, tapi dalam hal ini, *lease property* pada saat permulaan *lease* mempunyai nilai yang berbeda dengan harga yang ditanggung oleh *lessor*. Dalam hal ini *lessor* merupakan pabrikan atau dealer yang memakai metode *leasing* sebagai salah satu jalur pemasarannya.

d. *Leverage lease.*

Adalah *financial lease* yang dalam bentuk lain lebih kompleks, sekurang-kurangnya tiga pihak yang berdiri sendiri. Jadi disamping *lessor*, *lessee* ada pula kredit provider atau *debt participant* yang membiayai sebagian besar *lease property* dalam *reverage lease*, *lessee* melakukan penawaran *equitment* menurut yang dikehendaki dan melakukan penawaran harga, sama saja dengan *nonleverage*. Tetapi dalam hal ini, *lessor* hanya menanggung sebagian kecil dari pembiayaan *lease property*.

e. *Operating lease.*

Lease ini tidak terjadi pemindahan kepemilikan asset, baik di awal maupun di akhir periode sewa.

2.3.2.5 Jenis-jenis Perusahaan *Leasing*.

Jenis-jenis perusahaan *leasing* dalam menjalankan kegiatannya dibagi ke dalam 3 kelompok :

1. *Independent leasing.*

Merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang- barang modal dari supplier lain untuk dileasekan

2. *Captive lessor.*

Perusahaan lease jenis ini, produsen atau supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka leasekan adalah barang- barang milik mereka sendiri.

3. *Lease broker.*

Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan *lessee* untuk memperoleh barang modal kepada pihak *lessor* untuk dileasekan. Jadi dalam hal ini *lease broker* hanya sebagai perantara antara pihak *lessor* dan pihak *lessee*.¹⁷

¹⁷ .Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan lainnya*, (PT.Raja Grafindo Persada : Jakarta, 2002), h.262

2.3.2.6 Perjanjian *leasing*

Perjanjian yang dibuat oleh lessee dan lessor disebut “*lease agreement*”, dimana di dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak.

Biaya-biaya yang dikeluarkan setiap fasilitas *leasing* yang diberikan oleh perusahaan *leasing* kepada pemohon atau *lessee* akan dikenakan berbagai macam biaya-biaya. Biaya-biaya ini besarnya ditentukan oleh masing-masing perusahaan *leasing*.

2.3.2.7 Prosedur permohonan *leasing*.

Prosedur permohonan fasilitas *leasing* oleh *lessee* kepada *lessor* secara umum sebagai berikut :

1. Pihak *lessee* mengajukan permohonan untuk memperoleh fasilitas suatu barang modal baik secara lisan maupun tertulis.
2. Pihak *lessor* akan meneliti maksud dan tujuan permohonan *lessee*. Penelitian tersebut meliputi penelitian tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
3. Jika dokumen yang dibutuhkan sudah lengkap, maka pihak *lessor* memberikan informasi tentang persyaratan dan perjanjian kontrak antara *lessee* dengan *lessor*, termasuk hak dan kewajibannya masing-masing.
4. Pihak *lessor* akan mengadakan penelitian dan analisis terhadap informasi dan data yang diberikan *lessee*.

5. Penelitian dilakukan untuk mengukur kemampuan nasabah membayar dan kemauan untuk membayar dengan disertai kebenaran informasi dan data yang ada di lapangan.
6. Jika permohonan *lessee* sudah diterima pihak *lessor*, maka pihak *lessor* mengadakan pertemuan dengan pihak *lessee*, tentang persyaratan yang harus dipenuhi antara lain penandatanganan surat perjanjian serta biaya- biaya yang harus dibayar oleh *lessee*.
7. Pihak *lessee* membayar sejumlah kewajibannya dan menandatangani surat perjanjian antara *lessee* dan *lessor*.
8. Pihak *lessor* melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan barang yang diinginkan *lessee* dan membayar sesuai dengan perjanjian dengan pihak supplier.
9. Pihak *lessor* juga menghubungi serta membayar premi asuransi yang sudah disetor *lessee* sebelumnya kepada pihak *lessor*.
10. Pihak supplier mengirim barang sesuai dengan surat pesanan dan surat bukti pembayaran yang telah dilakukan oleh *lessor*.
11. Pihak *lessor* juga mengirim polis asuransi kepada *lessee* setelah diterbitkan oleh pihak *lessor* atas nama *lessee*.¹⁸

¹⁸ .Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangapn Lainnya*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2002), h. 264.

Perbedaan pokok financial leasing dengan perjanjian sewa-menyewa¹⁹

FINANCE LEASE	PERJANJIAN SEWA MENYEWA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Merupakan suatu metode suatu metode pembiayaan 2. <i>Lessor</i> adalah badan penyediaan dana lessor menjadi pemilik barang yang di-<i>lease</i> 3. Objek <i>leasing</i> biasanya adalah alat alat produksi 4. Resiko terjadi pada <i>lease</i>. Pada umumnya pemeliharaan juga menjadi kewajiban <i>lessee</i> 5. Imbalan jasa yang diterima <i>lessor</i> adalah berupa tebusan berkala harga perolehan barang. 6. Jangka waktu <i>leasing</i> ditentukan dalam perjanjian <i>lease</i> selama waktu tertentu. 7. Kewajiban <i>lease</i> untuk membayar imbalan jasa <i>leasing</i> tidak berhenti atau tidak berhenti berkurang walaupun barang barang yang menjadi objek <i>leasing</i> musnah ataupun belum mulai menikmati kegunaan barang tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukan merupakan pembiayaan 2. Yang menyewakan barang dapat menjadi pemilik barang yang disewakan tetapi dapat juga bukan bukan pemilik barang yang yang disewakan. 3. Objek barang yang disewakan dapat berupa alat produksi atau barang yang lain yang tidak bisa di nikmati 4. Resiko yang terjadi pada objek sewa-menyewa ada pada yang menyewakan.dengan demekian,masalah pemeliharaan juga menjadi kewajiban yang menyewakan. 5. Imbalan jasa yang diperoleh oleh yang menyewakan adalah berupa uang sewa 6. Jangka waktu sewa-menyewa terbatas. 7. Kewajiban penyewa hanya ada apabila si penyewa dapat menikmati barang yang di sewa.

¹⁹.Ramlah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyitaan Objek leasing Pada Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor* di PT.MANDALA MULTIFINANCE,Cabang mamuju, h. 19.

2.3.3 Konsep Sita Jaminan

Penyitaan berasal dari terminology *beslag* (Belanda), Dalam istilah Indonesia *beslag* tetapi istilah bakunya adalah sita atau penyitaan. Kamus hukum ekonomi memberi pengertian penyitaan adalah penitipan barang sengketa kepada pihak ketiga, yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa atau oleh pengadilan. Pihak ketiga wajib menyerahkan barang sengketa itu kepada pihak yang dinyatakan berhak setelah terdapat keputusan pengadilan.²⁰

Penyitaan ini pada hakekatnya ialah tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakan putusan hakim. Suatu putusan dimana pihak penggugat telah di menangkan, akan tetapi sewaktu diadakan pelaksanaan putusan tersebut ternyata bahwa barang yang di persengketakan sudah tidak berada di tangan pihak yang dikalahkan, atau dalam hal menyangkut suatu pembayaran sejumlah utang ternyata pihak yang dikalahkan sewaktu pelaksanaan di lakukan sudah tidak mempunyai sesuatu barang lagi di rumahnya, hal-hal seperti itu tidak berfaedah sama sekali bagi penggugat.

Sita jaminan mengandung arti bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, barang-barang milik tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak selama proses berlangsung, terlebih dahulu disita atau dengan perkataan bahwa barang-barang tersebut tidak dapat di alihkan , diperjual belikan atau dengan jalan lain dipindahtangankan kepada orang lain. Bukan hanya barang-barang tergugat saja yang dapat disita, akan tetapi juga barang-barang bergerak milik

²⁰ .Sri Rezeki Hartono & Paramita Prananingtyas & Fahima, *Kamus Hukum Ekonomi*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 169.

pihak penggugat sendiri yang ada pada penguasaan tergugat dapat diletakan sita jaminan.

Penyitaan dilakukan oleh panitera pengadilan negeri, yang wajib membuat berita acara penyitaan dan memberitahukan isinya kepada tersita kalau ia hadir. Dalam melakukan pekerjaan itu panitera di bantu oleh dua orang saksi yang ikut serta menandatangani berita acara.

Kalau permohonan sita jaminan di kabulkan, maka dapat di nyatakan sah dan berharga dalam putusan, sesudah penyitaan itu mempunyai title eksekutorial, sehingga berubah menjadi sita eksekutorial, yang berarti tuntutan penggugat dapat di laksanakan.²¹

Tujuan dari sita jaminan tersebut adalah untuk menjamin apabila gugatan di kabulkan atau di menangkan, putusnya dapat di laksanakan sehingga penggugat dapat menikmati kemenanganya sebab ada kemungkinan bahwa pihak lawan atau tergugat selama siding berjalan mengalihkan harta kekayaan kepada orang lain.

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara berbunyi “ pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga dan barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

²¹ .Bambang Sugeng & Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: PT.Prenadamedia Grop, 2012), h. 75-76.

2.3.3.1 Macam-macam Sita Yang Di Atur Dalam HIR

1. Sita Revindikasi (Revindicoir Beslag)

Revindicoir berasal dari perkataan revindiceer yang artinya mendapatkan. Perkataan Revindicoir Beslag mengandung pengertian penyitaan untuk mendapatkan hak kembali. Maksudnya penyitaan ini adalah agar barang yang digugat itu jangan sampai dihilangkan selama proses berlangsung. Dari pasal 226 ayat (1) HIR dan pasal 260 ayat (1) R.Bg dapat diketahui bahwa sita revindikasi mempunyai kekhususan terutama terletak pada obyek barang tersita dan kedudukan penggugat atau barang yaitu :

- a. Hanya Terbatas barang bergerak yang ada di tangan orang lain (tergugat)
- b. Barang itu berada di tangan orang lain tanpa hak
- c. Permintaan sita diajukan oleh pemilik agar di kembalikan kepadanya.²²

Syarat atau alasan pokok sita revindikasi adalah adanya objek sengketa bergerak, terdapat pemohon pemilik barang, pemohon di ajukan kepada ketua pengadilan dan barang yang dikuasai penggugat tanpa hak.

2. Sita jaminan (conversatoir beslag)

Pengertian sita jaminan atau *conservatoir beslag* diatur dalam pasal 227 ayat (1) HIR, pasal 261 ayat (1) RBG atau pasal 720 Rv:

- a. Menyita barang debitur selama belum di jatuhkan putusan dalam perkara tersebut.

²² .M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet 1, (Jakarta: PT.Sinar Grafika, 2005), h. 326.

- b. Tujuannya, agar barang itu tidak di gelapkan atau di asingkan tergugat selama proses persidangan berlangsung, sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran utang yang di tuntutan penggugat dapat terpenuhi, dengan jalan menjual barang sitaan itu.

Bertitik tolak dari penggarisan pasal 227 ayat (1) HIR, penerapan sita jaminan pada dasarnya hanya terbatas pada sengketa perkara utang-piutang yang di timbulkan oleh wanprestasi. Dengan di letaknya sita pada barang milik tergugat, barang itu tidak dapat di alihkan tergugat kepada pihak ke tiga, sehingga tetap utuh sampai putusan berkekuatan hukum tetap. Apabila tergugat tidak memenuhi pembayaran secara sukarela; pelunasan utang atau ganti rugi itu, di ambil secara paksa dari barang sitaan melalui penjualan lelang. Dengan demikian, tindakan penyitaan barang milik tergugat sebagai debitur:

- a. Bukan untuk diserahkan dan di miliki penggugat (pemohonan sita)
- b. Tetapi di peruntukan melunasi pembayaran utang tergugat kepada penggugat.²³
- 3. Sita harta bersama(marital beslag)

Selain sita revindikasi dan sita jaminan terdapat pula bentuk khusus yang diterapkan terhadap harta bersama suami-istri, apabila terjadi sengketa perceraian atau pembagian harta bersama. Tujuan utamanya adalah membekukan harta bersama suami istri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung. Karakteristik penerapan yang melekat pada sita harta bersama meliputi seluruh harta bersama yang

²³ .M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet.1(Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 339.

dikuasai oleh para pihak, bukan hanya yang ada di tangan tergugat saja tetapi juga yang ada pada penggugat atau pihak ketiga.

4. Sita eksekusi(Executorial Beslag)

Sita eksekusi adalah sita yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan suatu putusan karena pihak tergugat tidak mau melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut secara sukarela meskipun Pengadilan telah memperingatkan agar putusan tersebut dilaksanakan secara sukarela sebagaimana mestinya. Sita eksekusi ini biasa dilakukan terhadap putusan yang mengharuskan penggugat membayar sejumlah uang, sedangkan tentang tata cara dan syarat-syarat sita eksekusi ini diatur dalam pasal 197 HIR atau pasal 208 Rbg

Sekiranya sudah diletakkan sita jaminan, tidak diperlukan lagi Sita Eksekusi karena sita jaminan menurut asasnya otomatis beralih menjadi sita eksekusi pada saat perkara yang bersangkutan mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ada dua macam sita eksekusi :

1. Sita eksekusi langsung yakni sita eksekusi yang langsung diletakkan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik debitur atau pihak yang kalah.
2. Sita eksekusi secara tidak langsung adalah sita eksekusi yang berasal dari sita jaminan yang telah dinyatakan sah dan berharga dan dalam rangka eksekusi otomatis berubah menjadi sita eksekusi.

2.3.3.2 Pengertian Fiducia dan Dasar Hukumnya.

Fidusia dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan istilah “penyerahan hak milik secara kepercayaan”. Dalam terminologi Belandanya sering disebut dengan

istilah lengkapnya berupa Fiduciare Eigendoms Overdracht (FEO), sedangkan dalam bahasa Inggrisnya secara lengkap sering disebut istilah Fiduciary Transfer of Ownership.²⁴

Sedangkan pengertian fidusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUF adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.²⁵

2.3.4 Konsep Hukum Ekonomi Islam

Sepanjang sejarah umat muslim kebebasan ekonomi sudah dijamin dengan berbagai tradisi masyarakat dan dengan sistim hukumnya.²⁶ Hukum ekonomi di suatu negara tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan perekonomiannya. Semakin berkembang ekonomi suatu negara maka semakin banyak pula tuntutan pengaturannya. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.

Konsepsi hukum dalam ajaran islam berbeda dengan konsepsi hukum pada umumnya, khususnya hukum modern. Dalam islam hukum di pandang sebagai ajaran agama, dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat islam menyakini bahwa hukum islam berdasarkan kepada wahyu ilahi.²⁷

²⁴ . Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 3.

²⁵ . Himpunan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Jaminan Fidusia, disusun oleh Yayasan Kesejahteraan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Dep hukum dan HAM RI, 2002, h. 2

²⁶ .Akhmad Muhajidin, *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep,instrument, Negara dan pasar*, (PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 5.

²⁷ .Dr,Syamsul Awal, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2002), h. 3.

Perspektif hukum ekonomi islam, ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu : ekonomi dalam islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah islam, yang bersumber dari syariatnya. Sedangkan dari sisi lain ekonomi islam bermuara pada Al-Qur'an Al Karim As-Sunnah Nabawiyah yang berbahasa Arab.

Ilmu ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Se jauh mengenai masalah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan apapun antara ilmu ekonomi islam dan ilmu ekonomi modern.²⁸

2.3.4.1 Sumber Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam bersumber pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan hasil ijtihad (akal pikiran manusia). Sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat mengikat, yaitu peraturan yang apabila di langgar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata.²⁹ Akan tetapi, di samping itu terdapat sumber-sumber tambahan yang non-ilahi. Secara lebih konkretnya, sumber pokok atau utama hukum islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw., dan sumber-sumber tambahan meliputi ijmak (consensus), qiyas (analoqi), sadduz-zari'ah (tindakan preventif), istishab (kelangsungan hukum), fatwa sahabat Nabi Saw., dan syar'u man qablana (hukum agama samawi terdahulu).³⁰ Sumber-sumber hukum ekonomi Islam yang berasal dari Allah Swt antara lain:

²⁸ .Mustafa Edwin Nasution & dkk, *Pengenalan Eksklusif, Ekonomi Islam*, Edisi I Cet. II: (Jakarta: Kencana, 2007), h. 15.

²⁹ .Drs, Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT.Rineka Cipt, 1992), h.1

³⁰ .Dr, Syamsul Awal, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007), h. 15.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang utama dan pertama³¹. Al-Quran adalah wahyu/firman Allah SWT yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat dalam bahasa Arab untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Qur'an bukanlah sebuah kitab undang-undang hukum (*legal code*). Ia adalah sebuah kitab petunjuk dan bimbingan agama secara umum. Oleh karena itu, ketentuan hukum dalam Al-Qur'an tidak bersifat rinci; pada dasarnya ketentuan Al-Qur'an merupakan kaidah-kaidah umum.³²

2. Hadis Dan Sunnah

Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Alquran yang berupa perkataan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi'liyah*), dan sikap diam (*sunnah taqririyah* atau *sunnah sukutiyah*) Rasulullah yang tercatat (sekarang) dalam kitab kitab hadist.³³

Hadis dan sunnah pada intinya adalah ajaran-ajaran Nabi Saw. Yang di sampaikan lewat ucapannya, tindaknya, atau persetujuannya. Ajaran-ajaran yang merupakan Sunnah yang di rekam atau di wartakan dalam suatu rekaman yang di namakan hadis. Jadi, hadis adalah rekamanan warta mengenai perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Saw. Yang merupakan Sunnahnya.³⁴

Relatif banyak ayat dalam al-Qur'an dan hadis yang membicarakan masalah ekonomi. Menurut Isa Abduh yang diikuti oleh Mohammad Fadhely (2005:24), ayat-

³¹ .Drs.Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), h.1.

³² .Dr. Syamsul Awal, *Hukum Perjanjian Syariah*, (JakartaPT. Raja Grafindo, 2007), h. 15.

³³ .Muhammad Daud Ali ,*Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2005), h. 97.

³⁴ . Dr. Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007), h. 16.

ayat dalam al-Qur'an yang berkenaan dengan ekonomi mencapai 725 ayat dengan sifat, ada yang secara langsung menegaskan prinsip ekonomi islam dan ada yang tersirat dalam ayat-ayat hukum dan kisah.

Adapun ayat-ayat yang mengetengahkan masalah ekonomi, antara lain sebagai berikut:

Q. S. an-Naba'/78: 10-11.

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ﴿٦﴾ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴿٧﴾

Terjemahannya:

“Dan kami jadikan malam pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan.”³⁵

Q. S. al-A'raf/7: 10.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾

Terjemahannya:

“Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan, amat sedikitlah kamu bersyukur yang bersyukur”.

Q. S. Al-Jum'ah/62: 10.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٦﴾

Terjemahannya:

³⁵ .H. Enang Sudrajad, & HM. Syatibi & Abdul Aziz Siddiq, *Al-Quran dan Terjemahanya* (Bogor: Sy9ma, 2007), h. 582

“Apabila telah ditunaikan salat, maka bertebaranlah kamu di bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”³⁶.

2.3.4.2 Ciri- Ciri Hukum Ekonomi Islam

Ciri-ciri Hukum ekonomi islami adalah sebagai berikut:

- a. Kepemilikan multijenis Nilai tauhid dan nilai adil melahirkan kosep kepimilikan multijenis. Dalam sistem kapitallis, prinsip umum kepemilikan yan gberlaku adalah kepemilikan swasta. Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid : pemilik primer langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi amanah untuk mengelolanya jadi manusia dianggap sebagai pemilik sekunder.
- b. Kebebasan bertindak atau berusaha ketika menjelaskan nilai nubuwwah (kenabian), kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa penerapan nilai ini akan melahirkan pribadi-pribadi yang profesional dan prestatif dalam segala bidang termasuk bidang ekonomi dan bisnis. Pelaku-pelaku ekonomi dan bisnis meniadakan nabi sebagai teladan dan model dalam melakukan aktivitasnya.
- c. Keadilan sosial Semua sistem ekonomi mempunyai tujuan yang sama yaitu menciptakan sistem perekonomian yang adil. Namun tidak semuanya sitem tersebut mampu dan secara tegas menjalankan prinsip-prinsio keadilan.³⁷

³⁶Nasri Hamang Najed, *Ekonomi Islam, Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat* (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 19-21.

³⁷. Adiwarmarman A karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 42-43

2.3.4.3 Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Hukum positif adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.
2. Hukum islam adalah sekumpulan aturan baik yang berasal dari aturan formal maupun adat yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai pengikat bagi anggotanya

Dari definisi diatas bisa kita tarik sebuah simpulan bahwa keduanya merupakan sebuah aturan yang mengikat para anggota hukum secara paksa untuk menta'atinya. Hanya saja hukum islam berdasarkan wahyu Allah swt. dan sunah Rasul, serta berlaku dan mengikat hanya untuk semua umat islam. Sedangkan hukum positif adalah perundang-undangan, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, doktrin.

Yang sifatnya mengikat anggota hukum secara komprehensif. Dari sini, akan terlihat beberapa perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif, diantaranya sebagai berikut :

- a. Hukum positif berasal dari Allah yang dibawa oleh Rasulullah saw,yang ma'shum, sedangkan Allah maha mengetahui apa yang diperlukan oleh hamba-Nya sehingga Dia memberian hukum yang dapat mewujudkan segala kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat bagi mereka. Adapun hukum positif yang menetapkannya adalah manusia, semua serba terbatas baik dari segi kemampuan, ilmu dan kebutuhan mereka dengan Allah, selain ia juga sangat tergantung pada faktor kecakapan, lingkungan, zaman, dan adat kebiasaan.

- b. Bahwa hukum Islam mengatur hubungan antara Allah dan hamba-Nya atas dasar agama yang berlandaskan kepada pamrih ukhrawi dan perhitungan terhadap amal-amal zhahir dan batin. Adapun hukum positif tidak memiliki semua itu, tidak ada perhitungan dan pamrih kecuali yang tampak saja dan berhubungan dengan orang lain.
- c. Hukum Islam memerintahkan yang baik dan mencegah yang munkar. Ia mencakup segala bentuk kebaikan dan memotivasinya, mencegah yang munkar dan mewanti-wantinya. Adapun hukum positif hanya mengatasi masalah kerusakan (akibat negatif) dan andaikan ada kebaikan, itu hanya konsekuensi logis. Oleh karena itu balasannya hanya bersifat duniawi yang dilaksanakan oleh para penguasa. Sedangkan hukum islam, taat dan patuh dinilai sebagai ibadah, mendapat pahala dan mendapat kebaikan duniawi, melanggarnya dianggap maksiat dan dosa.
- d. Hukum positif terkadang melegalkan yang haram dengan alasan manfaat manusia. Sedangkan hukum islam tidak seperti itu karena Allah maha mengetahui dengan semua kebaikan walaupun manusia tidak mengetahuinya³⁸.

2.4 Tinjauan Konseptual(Penjelasan Tentang Judul)

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memberikan pengertian, maka penulis memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah untuk dipahami, yaitu sebagai berikut:

³⁸ . <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2014/02/konsep-perbandingan-hukum-islam-dengan.html>

2.4.1 Perlindungan

2.2.4.1 Pengertian Perlindungan

Perlindungan hukum adalah memberikan rasa aman kepada masyarakat yang lemah terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2.4.2 Leasing

2.4.2.1 Pengertian *Leasing*

Leasing adalah suatu perusahaan perjanjian dimana Lessor menyediakan barang (asset) dengan hak penggunaan alih Lesse dengan imbalan pembayaran sewa untuk jangka waktu tertentu.

2.4.3 Sita Jaminan

2.4.3.1 Pengertian Sita Jaminan

Sita Terhadap harta benda milik tergugat. (*Conservatoir beslag*) adalah Perkataan *conservatoir beslag* adalah berasal dari perkataan *conserveren* yang berarti menyimpan. Makna *conservatoir beslag* ialah untuk menyimpan hak-hak seorang untuk menjaga agar penggugat tidak dirugikan oleh perbuatan tergugat.

Sita terhadap harta benda milik penggugat (*Revindicatoir Beslag*) adalah *Revindicatoir* berasal dari perkataan *revindiceer* yang artinya mendapatkan. Perkataan *Revindicatoir Beslag* mengandung pengertian penyitaan untuk mendapatkan hak kembali. Maksudnya penyitaan ini adalah agar barang yang digugat itu jangan sampai dihilangkan selama proses berlangsung.

Dalam hukum acara perdata diatur mengenai sita jaminan, yang pada hakikatnya adalah menjamin kepastian hukum atas hak penggugat dan melindungi penggugat dari itikad tidak baik tergugat ketika gugatan penggugat dikabulkan. Kepastian hukum dalam hal ini terkait erat dengan pelaksanaan putusan pengadilan ketika gugatan dimenangkan, karena akan gugatan akan sia-sia jika tidak dapat dilaksanakan hanya karena tidak ada jaminan harta/benda tergugat atas pemenuhan gugatan tersebut.

2.4.4 Konsumen

2.4.4.1 Pengertian Konsumen

Konsumen adalah masyarakat yang memperoleh fasilitas melalui kredit atau dengan cara di cicil untuk menggunakan suatu barang atau suatu kendaraan yang masyarakat inginkan dalam memenuhi kebutuhan sehari hari masyarakat.

2.4.5 Hukum Ekonomi Islam

2.4.5.1 Pengertian Hukum Ekonomi Islam


Dalam hukum islam dipandang sebagai bagian dari ajaran agama dan norma-norma hukum bersumber kepada agama. Umat islam menyakini bahwa hukum islam berdasarkan kepada wahyu ilahi.³⁹

³⁹.Syamsul Anwar,*Hukum Perjanjian Syariah*,(Raja Grafindo,2007),hlm 3.

2.5 Kerangka Pikir

Adapun penjelasan mengenai bagan di bawah adalah Menjelaskan mengenai kerangka fikir peneliti, yang membahas tentang perlindungan Konsumen *leasing* di PT Adira di kota Parepare,yang dimana penelitian ini terfokus pada pembahasan perlindungan konsumen PT.Adira kota Parepare dimana perlindungan konsumen menggunakan teori yang di gunakan oleh Philips M.Hadjon yang dimana penjelasanya yaitu perlindungan hukum adalah sekumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi dari suatu hal ke hal yang lainnya. Serta pembahasan mengenai *leasing*, dimana leasing disini menggunakan penjelasan Sri Suyatmi dan J.Sadianto yang dimana penjelasanya adalah mereka menyatakan bahwa leasing adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk persediaan barang dan modal,baik secara finance lease maupun operation lease yang di gunakan penyewa guna usaha dalam jangka waktu tertentu. kemudian bagaimana proses atau Prosedur Sita Jaminan yang dilakukan oleh PT Adira,di mana syarat yang harus dipenuhi masyarakat dalam pengambilan kredit berupa BPKB, Sertifikat, dan emas jika dilihat dari hukum ekonomi Islam mengenai sita jaminan yang di lakukan oleh PT.Adira Kota Parepare.

Secara sederhana untuk mempermudah penelitian ini, peneliti membuat kerangka pikir sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.⁴⁰

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian metode kualitatif, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ialah studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka. Penelitian yang bersifat metode kualitatif adalah metode yang mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.⁴¹

Selain itu, dapat menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala yang ada hubungannya antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. Penelitian ini lebih ditekankan kepada penelitian lapangan dengan mengadakan di Parepare. Disamping itu, sebagai karya ilmiah tidak terlepas mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara melalui buku yang relevan dengan masalah yang diangkat.

⁴⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 34.

⁴¹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 22.

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian metode kualitatif, dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ialah studi yang mendiskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka. Penelitian yang bersifat metode kualitatif adalah metode yang mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.⁴²

Selain itu, dapat menentukan frekuensi penyebaran suatu gejala yang ada hubungannya antara gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. Penelitian ini lebih ditekankan kepada penelitian lapangan dengan mengadakan di Parepare. Disamping itu, sebagai karya ilmiah tidak terlepas mengadakan penelitian kepustakaan dengan cara melalui buku yang relevan dengan masalah yang diangkat.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah pada PT. Adira Parepare

3.2.2 Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan dalam waktu kurang lebih ± 2 bulan lamanya disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

⁴²Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008),
h. 22.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu penelitian yang kita akan laksanakan di lapangan. Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya suatu masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus.⁴³ Adapun penelitian ini berfokus pada Perlindungan Nasabah Leasing Dalam Sita Jaminan Pada PT.Adira (Persfektif Hukum Ekonomi Islam)

3.4 Jenis dan Sumber Data Yang Digunakan

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian, dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Penelitian Kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan.⁴⁴

Adapun yang menjadi sumber data penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data skunder.

3.4.1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti dari orang pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain.⁴⁵ Dalam penelitian ini

⁴³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. IV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h.62.

⁴⁴Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 1.

⁴⁵Hilmah Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skrifsi Ilmu Hukum* (Bandung: Alfabeta, 1995), h. 65.

yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil), Pengamatan (observasi), *Interview* (wawancaradan Dokumentasi.

3.4.2 Data Sekunder

Data primer adalah sumber data yang di peroleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data ini dapat berupa opini subjek (orang) secara individu/kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik) kegiatan atau kejadian. Data ini di peroleh langsung dari karyawan dan nasabah.

3.4.3 Buku-buku yang terkait,

3.4.4 Jurnal,

3.4.5 Dokumen PT.Adira

3.4.6 Internet

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitan adalah mendapatkan data. Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian atau dengan kata lain penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data yang kongkrit yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Adapun Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penyusunan ini antara lain:

3.5.1 Teknik *Field Research*

Teknik *field research* dilakukan dengan cara peneliti terjun kelapangan untuk mengadakan penelitian dan untuk memperoleh data-data kongkret berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun tehnik yang digunakan untuk memperoleh data dilapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut:

3.5.2.1 Observasi

Penulis mengamati objek yang diteliti dalam hal ini Perlindungan Nasabah *Leasing* Dalam Sita Jaminan Pada PT.Adira Kota Parepare (Tinjauan Hukum Ekonomi Islam) kemudian mencatat data yang diperlukan dalam penelitian. Observasi untuk mengamati Perlindungan Nasabah leasing dalam sita jaminan pada PT.Adira finance kota parepare. Teknik ini dilakukan untuk meniadakan keraguan peneliti pada data yang dikumpulkan karena diamati berdasarkan kondisi nyata dilapangan.

3.5.2.2 *Interviuw*(wawancara)

Penulis mengadakan wawancara yang bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang pembahasan secara lisan antara narasumber atau responden dengan penulis selaku wawancara dengan cara tatap muka (*face to face*)

3.5.2.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui gambaran yang lengkap tentang kondisi dokumen yang terkait dengan pembahasan proposal ini.

3.6 Teknik Analisis Data

Pada dasarnya analisis data adalah proses mengatur urutan data dan mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan rumusan kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁶ Pekerjaan analisis data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelompokkan,

⁴⁶Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. IV, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993) h. 103.

memberi kode dan mengategorikan data yang terkumpul baik dari catatan lapangan gambar, foto atau dokumen berupa laporan.

Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi dengan fenomena yang bersangkutan.⁴⁷ Pengelolaan data dalam penelitian lapangan berlangsung sejak proses pengumpulan data yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi data.

Reduksi data adalah proses pengumpulan data yang kemudian dilakukan pemilihan, diklasifikasi, serta pemusatan perhatian pada penyederhanaan data. Karena itu data yang diambil adalah data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penyajian data merupakan proses penyajian data dari keadaan sesuai dengan data yang telah direduksi menjadi informasi yang tersusun. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratifbagan. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja penelitian sebelumnya.⁴⁸

Verifikasi data adalah pengambilan kesimpulan terhadap data yang telah disajikan. Dalam penarikan kesimpulan, peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya terbuka, baik dari observasi, wawancara maupun dokumentasi.

⁴⁷Sifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Cet. II, (Yaogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

⁴⁸.Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Cet. XIII, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 249.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Perlindungan Hukum Nasabah Leasing Pada PT.Adira Dalam Sita Jaminan di Kota Parepare.

Istilah hukum berasal dari terjemahan bahasa inggris,yaitu *law*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *recht*. Donald Black memberikan definisi hukum adalah kontrol sosial dari pemerintah. Yang di maksud kontrol sosial ada dua yaitu kontrol sosial dalam arti sempit dan kontrol sosial dalam arti luas. kontrol sosial dalam arti sempit yaitu aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong prilaku yang baik dan berguna atau mencegah prilaku yang buruk. Selanjutnya kontrol sosial dalam arti luas yaitu jaringan aturan dan proses yang menyeluruh yang membawa akibat hukum terhadap prilaku tertentu

Para ahli memiliki kesamaan pandangan tentang tujuan hukum itu sendiri. Ada ahli yang memandang bahwa tujuan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat dan juga memandang bahwa tujuan hukum, untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat. Pandangan Roscou Pound mengenai tujuan hukum adalah melindungi kepentingan manusia.

Kepentingan manusia adalah suatu tuntunan yang dilindungi dan di penuhi manusia dalam bidang hukum. Sedangkan menurut L.J. Van Apeldoorn dalam penyajiannya tentang tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara teratur. Kedua pandangan para ahli mengenai tujuan hukum, mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil dalam melakukan sesuatu. Melihat banyaknya pengertian hukum, maka hukum mempunyai fungsi yaitu menertipkan dan mengatur

pergaulan berkaitan dengan masyarakat serta menyelesaikan masalah masalah-masalah yang timbul. Dalam perkembangan masyarakat, fungsi hukum sebagai berikut:

4.2.2.1 Sebagai alat mengatur tata tertib hubungan masyarakat

4.2.2.2 Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan social lahir dan batin

4.2.2.3 Sebagai sarana penggerak pembangunan

4.2.2.4 Sebagai fungsi kritis

Seperti hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap nasabah PT.Adira kota Parepare mengenai perlindungan yang diberikan pihak perusahaan kepada nasabahnya.

Menurut Reski Amalia selaku karyawan PT.Adira kota Parepare mengatakan bahwa:

“Jenis perlindungan yang di tawarkan untuk para nasabahnya adalah ada perlindungan asuransi jiwa dan asuransi kendaraan, para nasabah bebas memilih jangka waktu perlindungan produk ini ada yang berlaku 1 tahun, 8 tahun, dan 15 tahun. Lalu bila hingga jangka waktu perlindungan selesai tak ada klaim yang diajukan, maka 100% premi yang sudah dibayarkan bakal dikembalikan ke nasabah dan para nasabah harus membayar itu tiap bulananya dengan jumlah dan asuransi mana yang sudah di sepakati dari awal antara nasabah dan PT.Adira kota Parepare”⁴⁹.

Menurut Ruspitasari selaku nasabah PT.Adira Kota Parepare mengatakan bahwa:

“perlindungan hukum yang diberikan kepadanya hanya berupa perlindungan kendaraan yang di tawarkan kepada saya, di mana kendaraan saya di asuransikan dengan biaya dan jangka waktu yang sudah saya sepakati bersama Perusahaan, jika sewaktu-waktu kendaraan saya rusak atau hilang maka pihak Perusahaan Adira yang akan menanggungnya sesuai dengan kesepakatan bersama dengan persyaratan yang sudah di sepakati yaitu bukti-

⁴⁹ . Reski amaliah, Karyawan PT.Adira Kota Parepare, jln, Andi Makassau 23, Juli 2018

bukti yang di lampirkan jelas dan akurat apabila kendaraan saya mengalami kerusakan atau hilang”.⁵⁰

Menurut Hasnawiah selaku Nasabah PT.Adira kota parepare mengatakan bahwa:

“saya pernah mengalami musibah di mana kendaraan saya rusak akibat sebuah insiden kecelakaan, dan kendaraan mobil saya mengalami kerusakan yang amat parah, dan itu saya laporkan kepada pihak perusahaan adira karna kendaraan saya masih berlaku asuransiya, dan pihak perusahaan Adira menyuruh saya untuk melengkapi berkas-berkas dan bukti bahwa kendaraan saya benar benar mengalami kerusakan dan juga ada keterangan dari kepolisian, surat permohonan dan berkas-berkas yang saya kasih masuk di perusahaan adira tak kunjung di ACC kan, jadi terpaksa saya menggunakan uang pribadi saya untuk memperbaiki kendaraan saya sendiri”.⁵¹

Menurut Hj.Dastiria Defi selaku Nasabah PT.Adira Kota parepare mengatakan bahwa:

“saya selaku nasabah PT.Adira belum merasakan perlindungan yang mereka berikan kepada saya, bagi saya kebijakan apapun yang perusahaan adira berikan sama sekali belum terasa bagi saya,tentang adanya jaminan yang di tawarkan kepada saya, saya tidak mengambalnya, karna jika saya mengambil tawaran tersebut otomatis saya harus menambah biaya cicilan mobil saya”.⁵²

Jika dilihat dari teori yang di gunakan oleh Philips M.Hadjon yang mengatakan bahwa perlindungan hukum itu adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi dari suatu hal ke hal lainnya.

Namun teori yang di ungkapkan oleh Philips M.Hadjon belum sepenuhnya di gunakan oleh perusahaan adira di mana perusahaan adira belum bisa melindungi nasabahnya dari suatu hal ke hal lainnya. Perusahaan adira hanya melakukan apa yang sudah di sepakati antara nasabah dan perusahaan Adira. Belum bisa memberikan kenyamanan seutuhnya kepada nasabahnya.

⁵⁰ . Ruspitasari, nasabah leasing PT.Adira Kota parepare, jln, Lapadde Mas 20 Juli 2018

⁵¹ . Wawancara dengan Hasnawiah. Nasabah PT.Adira Kotaparepare, jln, Andi Makassar, 25 Juli 2018

⁵² . Wawancara. Hj. Dastiriadefi Nasabah PT.Adira Kota parepare, jln, Kusuma, 26 juli 2018

4.1.2 Prosedur Sita Jaminan Yang di Lakukan Oleh PT.Adira Dikota Parepare

Sita jaminan mengandung arti bahwa untuk menjamin pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari, atas barang-barang milik tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, selama proses perkara berlangsung terlebih dahulu disita, atau dengan kata lain barang-barang yang sudah disita tidak dapat dialihkan, diperjual belikan atau dipindahtangankan kepada orang lain.

Sita yang demikian itu dikenal sebagai sita conservatoir atau conservatoir beslag. Bukan hanya barang-barang tergugat saja yang dapat disita, demikian juga halnya terhadap barang bergerak milik penggugat sendiri yang ada dalam kekuasaan tergugat dapat pula diletakkan sita jaminan. Sita yang demikian itu dikenal sebagai *sita revindicatoir* atau *revindicatoir beslag*.

Apabila dengan putusan hakim, pihak penggugat dimenangkan dan gugatan dikabulkan, maka sita jaminan tersebut secara otomatis dinyatakan sah dan berharga, kecuali kalau dilakukan secara salah. Namun dalam hal pihak penggugat yang dikalahkan, maka sita jaminan yang telah diletakkan akan diperintahkan untuk diangkat. Sedangkan dalam hal telah dilakukan sita revindicatoir, maka apabila sita revindicatoir tersebut dinyatakan sah dan berharga, terhadap barang yang disita itu akan diperintahkan agar diserahkan kepada penggugat.

Hal tersebut berarti bahwa apabila sita jaminan tidak dimohonkan, maka hakim tidak akan memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan. Selain itu, mesti juga dimohonkan pada hakim agar penyitaan tersebut dinyatakan sah dan berharga

Perjanjian pembiayaan yang dilakukan dengan perjanjian fidusia mengikat konsumen sebagai debitur dan PT. Adira Finance mengikat kedua belah pihak secara hukum. Bersamaan dengan terjadinya atau ditandatanganinya perjanjian pembiayaan

oleh konsumen selaku debitur dan PT. Adira Finance sebagai kreditur. Eksekusi sebuah kendaraan yang menjadi obyek pembiayaan dan. juga merupakan obyek jaminan pada dasarnya tidak terlepas dari masalah wanprestasi.

Suatu transaksi atau perjanjian dalam bentuk apapun, kedua belah pihak saling mengikatkan dirinya untuk melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan (prestasi), namun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan dapat terjadi bahwa salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Apabila dalam suatu perjanjian si debitur tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maka dapat dikatakan ia telah melakukan wanprestasi. Dan apabila debitur melakukan wanprestasi dalam jaminannya maka debitur akan mananggung resiko yang timbul sebagai akibat dari wanprestasi yang di lakukan olehnya, pihak kreditur akan meminta pertanggung jawaban debitur terhadap resiko yang timbul akibat perbuatannya.

Akibat yang timbul dari perbuatan tersebut terkadang mengakibatkan adanya sita kendaraan , adapun yang menjadi objek penyitaan adalah mengambil kendaraan nasabah yang tidak melaukan pembayaran angsuran setiap bulanya sampai tanggal yang sudah di tentukan sesuai dengan kesepakatan antara konsumen dan pihak *leasing* atau pihak perusahaan.

Berikut ini adalah hasil wawancara yang di dapat dari karyawan dan nasabah:

Menurut Reski Amaliah karyawan PT.Adira Kota Parepare mengatakan bahwa:

Pelanggaran yang biasanya nasabah PT.Adira lakukan yaitu melakukan penunggakan melebihi batas waktu yang sudah di tentukan oleh perusahaan misalnya telah melakukan keterlambatan pembayaran selama 3 bulan dari waktu yang telah kami tetapkan apabila melakukan wanprestasi.maka kami harus memberikan teguran berupa, panggilan telepon,somasi I,somasi II, surat

peringatan, baru mendatangi rumah para nasabahnya untuk memberikan klarifikasi apakah para nasabah ini masih ingin melanjutkan kredit mereka atau tidak dan apabila batas waktu yang di berikan belum di lunasi maka pihak ke tiga yang di sebut jasa penagihan yang akan melakukan penarikan.⁵³

Menurut Ruspitasari yang merupakan nasabah PT.Adira kota parepare mengatakan bahwa:

“Saya mengambil kredit mobil di PT.Adira Kota parepare, pada awal-awal tahun pertama saya membayar cicilan mobil saya lancar sekali namun saya pernah juga pernah melakukan keterlambatan pembayaran selama 1 bulan lebih di karnakan pada saat itu saya melakukan keterlambatan pembayaran dan pihak PT.Adira memberikan saya surat peringatan untuk segera melakukan pembayaran beserta dengan dendanya, kalau tidak maka pihak Adira akan melakukan penarikan kendaraan saya”.⁵⁴

Menurut Hasnawiah yang merupakan nasabah PT.Adira kota parepare mengatakan bahwa:

“cicilan saya sudah berjalan 3 tahun namun saya melakukan penunggakan pembayaran yang mengharuskan motor saya terancam untuk di tarik oleh pihak tim kolektor meski saya sudah melakukan permohonan kepada pihak PT.Adira agar memberikan saya tenggang waktu untuk melunasi kendaraan saya. Namun pihak adira memberitahu jika kendaraan saya tidak ingin di tarik maka harus segera melunasi kendaraan sesuai kesepakatan yang sudah di setujui, yaitu apabila melakukan penunggakan maka kendaraan itu akan di ambil”.⁵⁵

Menurut Hj.dastiria defi yang merupakan nasabah PT.Adira Kota parepare mengatakan bahwa:

“saya mengambil kredit mobil di perusahaan Adira 4 tahun lalu, namun saya hanya melakukan keterlamabatan pembayaran tidak cukup 1 bulan saya melakukan keterlamabatan pembayaran paling lama 2 hari, namun hanya melaukan keterlambatan pembayaran selama 2 hari saja perusahaan Adira selalu melakukan panggilan telepon untuk sekedar memberitahu saya bahwa pembayaran cicilan saya sudah jatuh tempo untuk melakukan pemabayaran dan itu harus di bayar beserta bunganya apabila dalam 1 hari saya melakukan keterlambatan pembayaran dan nominal bunga yang harus di bayar perharinya

⁵³ .Reski amaliah, Karyawan PT.Adira Kota Parepare, jln, Andi Makassau 23, Juli 2018

⁵⁴ .Ruspitasari, nasabah leasing PT.Adira Kota parepare, jln, Lapadde Mas 20 Juli 2018

⁵⁵ . Wawancara dengan Hasnawiah. Nasabah PT.Adira Kotaparepare, jln, Andi Makassau, 25

itu tergantung dari jenis kendaraan yang di ambil oleh para nasabah dan sudah di setujuioleh para nasabah itu sendiri”.⁵⁶

Prosedur yang di lakukan perusahaan PT.Adira dalam melakukan penarikan kepada nasabahnya menurut mereka itu sudah benar, karna pihak perusahaan tidak melakukan penarikan secara langsung namun melakukan beberapa tahap untuk memperingati para nasabahnya agar tepat waktu dalam melakukan pembayaran, jika hal di atas semuanya telah di lakukan maka pihak perusahaan sudah berhak untuk melakukan penarikan.

Dan kebanyakan dari para nasabahnya paham tentang resiko yang mereka alami sewaktu-waktu apabila mereka melakukan penunggakan pembayaran akibat kelalaian mereka sendiri. Karna sejak awal para nasabah melakukan penandatanganan yang berisi isi perjanjian antara nasabah dengan PT.Adira kota Parepare.

Menurut PT.Adira perjanjian yang sudah di tanda tangani dan apabila para nasabahnya melakukan kelalaian dalam pembayaran dan sudah beri batas waktu untuk melakuan pembayaran dan belum juga dilunasi maka yang akan mengeksekusi kendaraan para nasabahnya adalah jasa penagihan sebab kendaraan yang nasabah miliki belum sepenuhnya milik nasabah dan sudah ada peraturan yang keluar yang menjelaskan bahwa tidak ada lagi istilah yang namanya penarikan tapi di ganti menjadi eksekusi.

Berdasarkan pasal 29 UU no.42 thn 1999 dan telah di sepakati bahwa sertifikat fidusia tersebut sudah mempunyai kekuatan eksekutorial yang tidak perlu lagi memerlukan keputusan pengadilan sebagaimana di atur dalam pasal 15 UU no 42 tahun 1999 dalam melakukan penarikan atau eksekusi barang yang di kredit oleh para nasabah PT.Adira kota parepare.

⁵⁶ .Wawancara. Hj. Dastiriadefi Nasabah PT.Adira Kota parepare, jln, Kusuma, 26 juli 2018

Adapun isi perjanjian Kredit PT. Adira dan para nasabah Adira yaitu:

A. Kepemilikan Barang

- a) Hak atas Barang akan beralih kepada Konsumen setelah Konsumen melunasi seluruh angsuran dan biaya keterlambatan pembayaran serta denda atas pembiayaan Barang kepada PT. ADIRA FINANCE
- b) Alamat yang tertera pada Formulir Aplikasi Pembiayaan ini adalah benar alamat tinggal Konsumen sekarang. Alamat ini adalah merupakan alamat untuk pengiriman Barang yang telah dipesan Konsumen.
- c) Konsumen tidak akan melakukan pemindahan Barang dari alamat yang tertera pada Formulir Aplikasi Pembiayaan tanpa persetujuan tertulis dari PT. Adira finance
- d) Apabila Konsumen melakukan pemindahtanganan Barang tersebut maka Konsumen bersedia menyerahkan jaminan tambahan dan/atau jaminan pengganti kepada PT. Adira finance dengan nilai yang sama/lebih besar dengan nilai Barang.
- e) Konsumen tidak akan menjaminkan atau menggunakan Barang sebagai jaminan pinjaman, dijual atau dipindahtangankan dengan cara apapun dan hanya menggunakan Barang untuk pemakaian pribadi sampai seluruh jumlah terhutang dilunasi oleh Konsumen kepada PT. Adira finance.
- f) Konsumen menjaga dan memelihara Barang dalam keadaan baik dan tidak melakukan perubahan yang menyebabkan kerusakan ataupun kehilangan pada Barang.

- g) Konsumen memberikan kuasa kepada PT. Adira finance untuk sewaktu-waktu dan kapan saja melakukan pemeriksaan atas keberadaan Barang tersebut pada alamat tersebut selama jangka waktu pembayaran angsuran.
- h) Apabila pada saat pemeriksaan oleh PT. Adira finance ternyata Konsumen tidak dapat menunjukkan Barang tersebut, Konsumen dianggap melanggar Perjanjian sehingga wajib segera membayar lunas seluruh jumlah yang terhutang kepada PT. Adira finance
- i) Tidak melakukan perubahan-perubahan termasuk penghapusan ataupun penghilangan merek dagang maupun label.
- j) Konsumen akan mengembalikan Barang dalam keadaan baik pada setiap saat apabila Perjanjian diputuskan oleh PT. Adira finance.

B. Penerimaan Barang

- a) Konsumen di anggap telah memeriksa dalam kondisi baik dan tanpa cacat pada saat konsumen menerima barang tersebut
- b) Konsumen dengan ini menyatakan bahwa PT. Adira finance tidak bertanggung jawab bilamana terjadi kerusakan atas Barang tersebut
- c) Konsumen dengan ini juga menyetujui bahwa bilamana terjadi kerusakan atau kondisi yang mengakibatkan Barang tersebut tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh Konsumen, maka Konsumen tetap wajib memenuhi seluruh kewajiban pembayaran sebagaimana diatur dalam Perjanjian.

C. Angsuran Bulanan

- a) Angsuran pertama dapat diwajibkan untuk dilakukan pada atau sebelum tanggal pengiriman (tanggal saat Konsumen menerima Barang). Setelah

angsuran pertama dibayar, Konsumen harus membayarkan sisa terhutang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat didalam Perjanjian. Sisa pembayaran bulanan harus dibayarkan sebelum tanggal jatuh tempo yang akan dicantumkan pada informasi tagihan bulanan Konsumen.

- b) Pembayaran angsuran berikutnya dilakukan melalui: Kasir di kantor PT. Adira dan Transfer melalui bank
- c) Apabila tanggal pembayaran angsuran jatuh pada hari dimana kantor PT. Adira finance libur, maka pembayaran angsuran dilakukan pada hari kerja sebelum hari libur tersebut.
- d) Atas setiap pembayaran angsuran, maka PT. Adira finance akan mengeluarkan tanda terima berupa kuitansi kepada Konsumen dan Konsumen wajib menyimpan semua kuitansi sampai dengan kuitansi pelunasan.
- e) Konsumen akan menanggung seluruh pajak (termasuk setiap Pajak Pendapatan dan Pajak Pertambahan Nilai), materai, biaya-biaya lain atas setiap pembayaran-pembayaran jumlah terhutang pada PT. Adira finance berikut denda maupun penalti-penalti yang dibebankan berdasarkan Perjanjian.

D. Pembayaran Penuh Sebelum Waktunya

- a) Bilamana Konsumen akan membayar seluruh sisa terhutang sebelum waktunya, selain membayar penuh seluruh sisa jumlah pokok hutang, Konsumen juga harus membayar penuh seluruh bunga terhutang yang dapat dikenakan atas Perjanjian, seandainya Konsumen tidak melakukan pembayaran sebelum waktunya.

E. Denda Keterlambatan Pembayaran

- a) jika Konsumen lalai membayar angsuran bulanan Konsumen sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian, PT. Adira finance akan membebankan biaya penagihan sebesar Rp.12.500,- ditambah denda sebesar 0,5% per hari dari angsuran- angsuran terhutang.
 - b) Jika terjadi penolakan atas pembayaran giro, maka Konsumen dianggap belum melakukan pembayaran angsuran dan akan dikenakan denda keterlambatan pembayaran serta biaya administrasi atas tolakan giro tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
- F. Pemutusan Perjanjian Oleh PT. Adira Finance
- a) Dengan tidak dilaksanakannya pembayaran angsuran maupun denda keterlambatan oleh Konsumen kepada PT. Adira finance oleh karena alasan apapun, maka hal ini telah merupakan bukti bahwa Konsumen telah melakukan wanprestasi dalam Perjanjian.
 - b) PT. Adira finance dapat memutuskan Perjanjian setiap saat bilamana konsumen melanggar ketentuan Perjanjian. Untuk keperluan ini Konsumen setuju untuk tidak memberlakukan pasal 1266 & 1267 KUH Perdata.
 - c) Dengan ini Konsumen menguasakan atau memberikan Surat Kuasa kepada PT. Adira finance untuk bertindak sebagai kuasa Konsumen dalam hal pemutusan Perjanjian untuk tujuan pemilikan kembali dan penjualan kembali Barang untuk memenuhi jumlah-jumlah terhutang oleh Konsumen kepada PT. Adira finance
 - d) Secara khusus Konsumen memberikan kuasa kepada PT. Adira finance maupun pegawai-pegawai, agen-agen ataupun perwakilannya dalam hal ini terjadi pemutusan Perjanjian untuk memasuki gedung-gedung dimana Barang

terletak dan untuk mengambil Barang atau Barang Lain yang setara nilainya tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Konsumen. Memasuki bangunan Konsumen oleh PT. Adira finance dengan cara apapun dalam keadaan demikian adalah disetujui oleh Konsumen dan tidak dianggap pelanggaran.

- e) Atas pemilikan kembali Barang dapat dijual dan hasilnya akan diterapkan pada sisa terhutang Konsumen setelah dipotong pengeluaran-pengeluaran yang terjadi.
- f) PT. Adira finance akan mengembalikan kepada Konsumen setiap kelebihan-kelebihan atas penjualan Barang yang dimiliki kembali dan Konsumen setuju untuk membayar PT. Adira finance untuk setiap kekurangan, termasuk biaya-biaya penarikan Barang dan biaya-biaya dari setiap pengeluaran ataupun denda ataupun penalti yang terjadi akibat pemilikan kembali dan penjualan Barang.
- g) Kuasa yang Konsumen berikan diatas adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian, dimana tanpa itu PT. Adira finance tidak dapat membuat Perjanjian maupun membiayai pembelian Konsumen atas Barang. Oleh karena itu Kuasa ini tidak dapat dicabut tanpa persetujuan tertulis dari PT. Adira finance

G. Perselisihan

Mengenai Perjanjian dan segala akibatnya, keduabelah Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan tetap dikantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di wilayah kantor cabang PT. Adira finance dan Konsumen menandatangani Perjanjian.

Dan Lain-lain

- a) Konsumen menguasai kepada PT. Adira finance untuk memeriksa kelayakan Konsumen sehubungan dengan pembiayaan Barang dan untuk memberikan informasi mengenai Konsumen dan rekening Konsumen kepada siapapun yang secara hukum dapat menerima informasi tersebut.
- b) Dengan ditandatanganinya Perjanjian dan Formulir Aplikasi Pembiayaan oleh Konsumen, maka Konsumen dianggap telah setuju terhadap nama Barang, merk Barang, warna Barang, jumlah (unit/set) Barang, nilai uang muka, jumlah angsuran per-bulan, lama angsuran serta total nilai pembiayaan dan administrasi pembiayaan yang tertulis didalam Formulir Aplikasi Pembiayaan.
- c) Keterlambatan oleh PT. Adira finance dalam melaksanakan hak-haknya tidak akan dianggap sebagai suatu pencabutan hak-hak tersebut. Setiap pelaksanaan sebagian hak-hak dalam Perjanjian tidak akan mengurangi hak-hak PT. Adira finance untuk melaksanakan hak-hak lain yang dapat dimiliki dibawah Perjanjian dimana hak-hak tersebut adalah kumulatif dan bukan alternatif.
- d) Bilamana suatu ketentuan dari Perjanjian ataupun suatu bagian daripadanya berdasarkan alasan hukum diperlakukan sebagai tidak sah ataupun tidak dapat diterapkan, bagian-bagian lain dari Perjanjian akan tetap berlaku dan dapat diterapkan.
- e) Konsumen tidak diperbolehkan memodifikasi, menambah ataupun mengubah Perjanjian tanpa persetujuan tertulis dari PT. Adira finance.

4.1.3 Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Perlindungan Nasabah Leasing Dalam Sita Jaminan Pada PT.Adira Kota Parepre

Finance leasing merupakan suatu bentuk sewa dimana kepemilikan barang tersebut berpindah dari pihak pemberi sewa kepada penyewa. Bila dalam masa akhir sewa pihak penyewa tidak dapat melunasi sewanya, barang tersebut tetap merupakan milik pemberi sewa (perusahaan leasing). Sedangkan bila pada masa akhir sewa pihak penyewa dapat melunasi cicilannya maka barang tersebut menjadi milik penyewa sampai penyewa dapat melunasi semua cicilan yang mereka ambil dari perusahaan Adira.

Dalam *leasing* timbul banyak perdebatan yang terjadi dalam masyarakat. Terlepas ketidaktahuan masyarakat umum tentang hal tersebut. Tidak menutup mata sebagai umat Islam timbul pertanyaan bahwa bagaimana hukum dari *finance leasing* sendiri dalam pandangan hukum Islam. Lebih dalam daripada itu permasalahan yang muncul dari *finance leasing* mengenai pembayaran secara angsuran dan penggunaan sistem pengambilan keuntungan. Kedua faktor tersebutlah yang menjadi sumber perdebatan pada masyarakat dalam pengenalan hukum dari *finance leasing*.

Leasing sebagaimana diungkapkan oleh para ulama, sama dengan ijarah dalam hukum Islam. Sehingga hukumnya bervariasi sesuai dengan pendekatan serta konsep yang digunakan oleh masing-masing pemikir. Secara garis besar, ulama dan hukum Islam membolehkan adanya *leasing*. Selama memenuhi segala rukun dan syarat dalam hukum ijarah.

Adapun leasing dengan hak opsi (*finance leasing*) yang banyak di praktikan dalam kredit motor dan kendaraan ini hukumnya haram berdasarkan empat alasan berikut:

- 4.1.3.1 *Leasing* itu terdapat dua penggabungan dua akad yaitu sewa menyewa dan jual beli di gabung menjadi satu akad yaitu akad leasing
- 4.1.3.2 Dalam akad leasing pasti adanya sistim bunga karna angsuran yang di bayar itu perbulan oleh lesseejadi beasrntya tetap tanpa bunga namun bisa jadi besarnya berubah ubah sesuai dengan suku bunga pinjaman.
- 4.1.3.3 Dalam akad *leasing* terjadi akad jaminan yang tidak sah yaitu menjaminkan barang yang sedang menjadi akad jual beli.
- 4.1.3.4 Adanya denda atau pinalti yang di berikan kepada nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran atau pelunasan sebelum waktunya.

Jadi jika di lihat dari hukum ekonomi Islam apa yang di lakukan oleh PT.Adira kota parepare sudah benar, jika dilihat dari prosedurnya sita jaminannya sajasaja,yang di mana mereka tidak langsung melakukan penarikan atau eksekusi secara langsung namun memberikan kelonggaran waktu kepada nasabahnya untuk segera melunasi pembayaran cicilan mereka, dan itu di lakukan secara bertahap untuk slalu memperingati nasabahnya agar tidak lalai dalam melakukan kewajiban mereka, sesuai dengan perjanjian dari awal antara nasabah dan pihak PT.Adira yang nasabah tanda tangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

4.2 Pembahasan

4.2.2 Perlindungan Hukum Nasabah *leasing* pada PT.Adira Dalam Sita Jaminan di Kota Parepare

Penulis membagi upaya-upaya perlindungan konsumen dalam perjanjian pembiayaan kendaraan di Adira finance ini menjadi 3 tahap yaitu, tahap pra kontraktual, tahap kontraktual, dan tahap paska kontraktual.

Pada tahap pra kontraktual perlindungan hukum terhadap konsumen, utamanya adalah penerapan prinsip mengenal nasabah. Adira finance harus menyalurkan pembiayaan kepada konsumen yang secara analisis 5C. (*Collekteral, Capacity, Karakter, Capital, Condition of Ekonomy*). Dinilai layak untuk mendapatkan pembiayaan. Jika konsumen tidak layak secara ekonomi diberi pembiayaan akibatnya dikemudian hari konsumen akan kesulitan dalam membayar angsuran bahkan tidak mampu untuk melunasi utangnya. Akumulasi hal tersebut adalah utang konsumen kepada adira semakin membengkak karna adanya denda harian keterlambatan membayar angsuran bahkan tidak mampu melunasi utangnya.

Jika barang sitaan yang di tarik ingin kembali maka konsumen harus membayar biaya penarikan yang lumayan cukup memberatkan jika barang sitaanya ingin kembali. Makin besar denda yang di derita oleh konsumen maka lebih banyak laba yang di dapatkan oleh pihak adira.

Peraturan otoritas jasa keuangan (POJS) Nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sector jasa keuangan dalam pasal 6 menyebutkan bahwa pelaku usaha keuangan (termaksud dalam hal ini Adira finance) wajib menyampaikan informasi kepada konsumen tentang penerimaan, penundaan atau penolakan permohonan produk dan/ atau layanan, yang dalam hal ini adalah jasa pembiayaan konsumen berupa sepeda motor. Pelaku usaha juga wajib menyampaikan alasan penundaan atau penolakanya atas permohonan layanan yang di ajukan oleh konsumen kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan.

Pada tahap kontraktual dengan adanya beberapa syarat di dalam perjanjian pembiayaan konsumen yang diadakan oleh Adira finance tersebut maka sesuai

dengan pasal pasal 4 POJK Nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan tentang perlindungan konsumen, pihak adira selaku pelaku usaha keuangan wajib menyampaikan informasi mengenai layanan, termaksud diantaranya perjanjian pembiayaan konsumen, secara akurat, jujur, dan tidak menyesatkan informasi tersebut wajib di sampaikan pada saat memberikan penjelasan terhadap konsumen mengenai hak dan kewajibannya, di sampaikan pada saat membuat perjanjian dengan konsumen⁵⁷.

Secara garis besar bentuk perlindungan hukum yang harus di berikan oleh Adira Finance kepada konsumen dalam tahap ini adalah dengan memberi penjelasan yang sedetail-tailnya mengenai hak dan kewajiban konsumen selaku debitor serta mengenai hak dan kewajiban pihak Adira Finance selaku Kreditor. Selanjutnya perlindungan hukum yang dapat di berikan kepada konsumen pasca kontraktual adalah melalui disertakanya perjanjian asuransi dalam pembiayaan konsumen.

Perlu diketahui untuk para Konsumen atau Debitur perusahaan Multifinance, adalah mengenai hak dan kewajiban konsumen yang diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999, tentang Perlindungan Konsumen. Didalam Bab I, Pasal I, ayat 1-3, disebutkan:

4.2.2.1 Perlindungan Konsumen adalah, segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

4.2.2.2 Konsumen adalah, setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup dan tidak untuk diperdagangkan.

⁵⁷. Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 1 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sector jasa keuangan

4.2.2.3 Pelaku usaha adalah, setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum, maupun bukan badan hukum yang didirikan atau berkedudukan, atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia. Baik sendiri, maupun bersama-sama melakukan perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Bab III Tentang Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha, akan diuraikan sebagai berikut : Hak konsumen terdapat pada pasal 4 Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bagian/ Bab III, yang berisi :

4.2.2.3.1 Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan.

4.2.2.3.2 Hak untuk memilih, serta mendapatkan barang atau jasa yang sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang telah dijanjikan.

4.2.2.3.3 Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang.

Berdasarkan fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi.

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang disampaikan oleh Philipus M. Hadjon dapat disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu sengketa adalah menggunakan perlindungan hukum yang represif dengan melalui Peradilan Umum, sehingga dapat tercapainya pengakuan dan

perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum berdasarkan Pancasila.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menjadi objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang lebih luas. Objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

1. Benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan

Subjek dalam jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.

Perjanjian jaminan fidusia berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 dilaksanakan melalui 2 (dua) tahap,

yaitu tahap pembebanan dan tahap pendaftaran jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUF dinyatakan: Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan Akta Notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Akta Notaris merupakan salah satu wujud akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata.

Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, dengan Sertifikat Jaminan Fidusia bagi kreditur selaku penerima fidusia akan mempermudah dalam pelaksanaan

eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, pelaksanaan titel eksekutorial dari sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Tentang Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara: (a) Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia; (b) Penjualan benda yang menjadi obyek fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan; (c) Penjualan di bawah tangan dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

4.2.1 Prosedur Sita Jaminan Yang di Lalakukan Oleh PT.Adira kota Parepare

Berdasarkan wawancara yang di lakukan peneliti di atas bahwa apabila terjadi penunggakan bulanan atau mengalami keterlambatan pembayaran maka perusahaan Adira akan menerbitkan surat peringatan kepada konsumen atas penunggakanya, pihak perusahaan akan mengeluarkan surat peringatan pertama (SP 1), apabila konsumen melakukan penunggakan. Setelah sebulan kemudian tidak ada realisasi muncul, atau peringatan pertama belum di tanggapi maka, akan di beri peringatan surat kedua (SP2). Kemudian bulan berikutnya konsumen juga belum ada etikad baik untuk menyelesaikan tunggakanya maka muncul (SP 3) dan surat perintah penarikan atau eksekusi. karna perusahaan tidak serta merta melakukan penarikan tanpa dasar yang jelas. Jika para nasabah sudah di berikan surat peringatan maka pihak perusahaan akan melakukan eksekusi yang di limpahkan kepada jasa penagihan. Yang sudah di berikan kuasa untuk melakukan eksekusi kendaraan.

Dari kejadian di atas dapat di ketahui bahwa PT.Adira finance slalu mengingatkan kepada nasabahnya agar slalu mematuhi aturan yang di berikan kepada

nasabahnya sesuai dengan isi kontrak, agar para nasabahnya tidak lalai dalam melakukan kewajibannya dalam melakukan pembayaran secara teratur.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Penulis, meskipun perjanjian pembiayaan yang dilakukan PT. Adira finance menggunakan pembebanan jaminan fidusia terhadap obyek pembiayaannya, tetapi obyek pembiayaan yang telah dibebankan jaminan fidusia itu tidak semuanya didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia meskipun dalam surat isi perjanjiannya sudah tertera jaminan fiducia. Penyelesaian wanprestasi tersebut tidak dengan cara langsung melakukan eksekusi terhadap obyek pembiayaannya. Sebab berdasarkan pasal 29 UU no.42 tahun 1999 dan sepakat bahwa sertifikat fidusia tersebut sudah mempunyai kekuatan eksekutorial pengadilan, yang tidak perlu lagi memerlukan keputusan pengadilan dalam melakukan eksekusi sebagaimana di atur dalam pasal 15 UU no 42 tahun 1999. Dan sudah di kuasakan oleh pihak ke tiga yang di namakan sekarang jasa penagihan dalam melakukan penarikan kendaraan nasabah yang lalai dalam melakukan kewajibannya.

PT. Adira Finance terlebih dahulu akan melakukan penagihan yaitu dengan melalui pemanggilan telepon, somasi I, somasi II, dan surat peringatan. Apabila debitur yang telah diberi surat peringatan tidak juga membayar angsurannya, maka baru bisa dilakukan eksekusi. Eksekusi yang dilakukan oleh Eksekutor dari PT. Adira Finance dilakukan dengan cara melakukan penyitaan terhadap kendaraan bermotor dengan disertai dokumen-dokumen seperti Perjanjian Pembiayaan dan Akta Jaminan Fidusia yang diperkuat dengan Surat Kuasa Penarikan, Kartu Account Receivable, dan Berita Acara Serah Terima Kendaraan sebagai dasar dalam melakukan penyitaan tersebut.

4.2.2 Presfektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Nasabah Leasing Pada PT.Adira Dalam Sita Jaminan

Manusia tak terlepas dari berbagai macam kebutuhan dan itu mendorong manusia itu sendiri untuk melakukan kegiatan atau usaha untuk memenuhinya yang dinamakan kegiatan ekonomi.

Namun demikian usaha yang di tempuhnya tidak selamanya membuahkan hasil sebagaimana yang di harapkan dan tidak jarang yang bersangkutan memerlukan bantuan dari pihak orang lain yang salah satu diantaranya dalam bentuk kredit, merupakan bentuk kredit,dan kredit merupakan bentuk dari hutang yang pembayarannya dari harga suatu barang yang dilakukan secara bertahap.

Adapun maksud dari kredit kendaraan sebagai akad terjadinya perjanjian adalah, setiap orang yang di tetapkan sebagai syarat terjadinya peristiwa hukum tersebut, dan di samping itu harus memenuhi isi perjanjian atau akad yang di sepakati sebagaimana kewajiban dari ikatan hukum antara *lessee* atau konsumen dan *lessor* atau perusahaan. Dalam transaksi jual beli secara kredit di dalamnya terdapat unsure tolong menolong yang dianjurkan dalam islam. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Q.S AL-Maidah ayat 2:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِيدَ وَلَا
ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا
تَجْرَمَنَّكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

“dan tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa dan janganlah tolong menolong dalam perebutan dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaanya,”⁵⁸

Dari kutipan firman diatas dapat dipahami bahwa tolong menolong merupakan salah satu perbuatan yang di perintahkan oleh Allah Swt. Termasuk di dalamnya adalah memberikan bantuan kredit ingin berbuat kebaikan kepada orang yang membutuhkan dan melakukan amal ibadah. Orang yang memberikan bantuan dalam bentuk kredit tersebut disebut kreditur, dan hal itu harus diselesaikan dengan benar, dalam artian bahwa kredit harus di lunasi atau di bayar sesuai dengan perjanjian oleh debitur

Apabila dalam mengadakan akad jual beli secara kredit sedangkan sudah di tentukan akad pembayaran maka hendaklah punya jaminan sebagai kekuatan hukum untuk menjamin dari pada perjanjian kreditnya, dan yang menjadi jaminan dari pemberian kredit sebuah kendaraan di PT. Adira adalah BPKB milik konsumen.

Jika telah terjadi perjanjian kredit dalam jangka waktu tertentu maka wajiblah janji itu di penuhi dan pihak debitur atau *lessee* perlu membayar hutang itu menurut perjanjian, apabila telah sampai pada waktu yang telah di tetapkan maka pihak melakukan kredit wajib untuk menyelesaikanya, dan jika ia mengalami kesulitan dalam melunasinya hendaklah di beri kelonggaran dan hal ini di jelaskan oleh Allah QS.Al-Baqarah ayat 280 :

⁵⁸ . H. Enang Sudrajad, & HM. Syatibi & Abdul Aziz Siddiq, *Al-Quran dan Terjemahanya* (Bogor: Sy9ma, 2007), h. 105.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ



Terjemahnya :

“dan jika (orang berutang) itu dalam kesukaran,maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.⁵⁹

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa jika terjadi permasalahan dalam penyelesaian kredit, maka perusahaan dapat melakukan tangguhan waktu, namun setelah di beri kelonggaran waktu tertentu tetapi belum juga dapat membayar,maka kreditur berhak meminta ganti rugi yang telah dialaminya atau dengan kata lain penyitaan itu akan tetap di lakukan.

M.Quraish Shihab mengemukakan bahwa” apabila ada seseorang yang berada dalam situasi sulit, atau terjerumus dalam kesulitan bila membayar hutangnya, maka tangguhkan penagihan sampai dia lapang, jangan menagihnya jika kamu mengetahui dia sempit, apalagi memaksanya membayar dengan sesuatu yang amat dia butuhkan.

Kreditur mengambil keuntungan atau tambahan harga atas penangguhan pembayaran dari debitur juga di bolehkan oleh para ulama mashab hanafi,syafi’I dan jumhur fukaha,syaratnya, ada kesepakatan antara kedua belah pihak baik tentang harga maupun jangka waktu pembayarannya. Mereka mendasari pendapat tersebut dengan Al-Qur’an yang artinya:”hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

⁵⁹ . H. Enang Sudrajad, & HM. Syatibi & Abdul Aziz Siddiq, *Al-Quran dan Terjemahanya* (Bogor: Sy9ma, 2007), h. 47.

membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”QS. 4:29). Menurut mereka dari ayat ini pahami bahwa jika jual beli itu di lakukan secara suka sama suka, tidak ada yang merasa di rugikan apalagi di paksa atau di aniaya, sehingga jual beli di pandang sah.

Jadi ada kelalaian yang di lakukan oleh konsumen, konsumen sudah mengetahui akibat dari adanya suatu perjanjian jika persoalan dalam hal penyelesaian kredit yang berdampak pada pengambilan kendaraan yang akan di lakukan oleh pihak perusahaan, dalam hal ini kolektor. Namun cara para kolektor mengambil paksa para kendaraan konsumen ini belum tepat, karna seharusnya para kolektor member kesempatan para konsumennya untuk melunasi kendaraan mereka jika mereka ingin segera melunasinya dan jika tak sanggup untuk melunasainya bukan berarti kendaraan yang mereka cicil harus melakukan penarikan secara paksa di tempat umum untuk di lihat oleh banyak orang.

Berdasarkan uraian yang penulis jelaskan di atas, maka penulis dapat menarik pengertian bahwa pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan konsumen belum tepat meskipun berpedoman pada *asas pacta sun servanda* (asas kepastian hukum) karena pelaksanaan eksekusi langsung tersebut belum memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Fidusia yang disamping mengharuskan dibuatnya akta fidusia secara notariil juga mengharuskan pendaftaran ke kantor fidusia untuk memperoleh sertifikat fidusia yang melahirkan hak preferen dan berkekuatan eksekutorial

Adapun prosedur sita jaminan yang di lakukan oleh PT.Adira Kota Parepare penulis berpendapat bahwa proses penyitaan pada prinsipnya sudah sesuai dengan hukum islam karna segala prosedur dan sistim dalam melakukan sebuah penyitaan

sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, yang sudah di setujui oleh para nasabah, dan PT. Adira Finance lebih mengedepankan prinsip tolong menolong terhadap konsumen yang begitu membutuhkan sebuah kendaraan dan melakukan cicilan perbulanya, bagi yang telah mengalami tanggal jatuh tempo dalam membayar angsuran akan tetapi belum sanggup untuk membayar lunas kredit yang mereka lakukan PT. Adira Finance sudah memberikan tambahan waktu atau kelonggaran dalam melunasi semua cicilan para nasabah

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai prespektif hukum ekonomi Islam terhadap prosedur sita jaminan yang dilakukan oleh PT. Adira Kota Parepare maka penulis dapat mengemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- 5.1.1 Sebagaimana nasabah sebagai debitur juga berhak mendapat perlindungan hukum melalui jaminan fiducia Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami penunggakan pembayaran yaitu apabila konsumen dalam pertengahan mengalami ketidakmampuan untuk melanjutkan angsuran yang telah diperjanjikan, maka objek fidusia (kendaraan) harus ditarik oleh pihak lembaga pembiayaan kemudian dijual, dan hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk melunasi utang yang belum terbayar, serta sisanya diberikan kepada kreditur (konsumen). Namun kenyataannya masih banyak nasabah PT. Adira belum merasakan perlindungan yang diberikan kepada masyarakat meski telah diberikan jaminan asuransi jiwa dan jaminan asuransi kendaraan.
- 5.1.2 Prosedur sita jaminan yang dilakukan oleh PT. Adira Kota Parepare terlebih dahulu melakukan penagihan yaitu dengan melalui pemanggilan telepon, somasi I, somasi II, dan surat peringatan. Jika surat peringatan telah diberikan maka tim kolektor akan datang menemui para nasabahnya untuk memberikan peringatan dan memberikan waktu sekitar 1 minggu untuk bisa menyelesaikan semua cicilannya. Apabila debitur yang telah diberi kelonggaran waktu tidak juga membayar angsurannya, maka baru bisa dilakukan eksekusi penyitaan.

5.1.3 Prespektif Hukum Ekonomi Islam terhadap perlindungan nasabah *leasing* dalam sita jaminan pada PT.Adira Kota Parepare proses penyitaan pada prinsipnya sudah sesuai dengan hukum islam karna segala prosedur dan sistim dalam melakukan sebuah penyitaan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, yang sudah di setuju oleh para konsumen, dan PT.Adira Finance lebih mengedepankan prinsip tolong menolong terhadap konsumen yang begitu membutuhkan sebuah kendaraan dan melakukan cicilan perbulanya, bagi yang telah mengalami tanggal jatuh tempo dalam membayar angsuran akan tetapi belum sanggup untuk membayar lunas kredit yang mereka lakukan PT.Adira Finance sudah memberikan tambahan waktu atau kelonggaran dalam melunasi semua cicilan para nasabahnya.

5.2 Saran-saran

- 5.2.1 Kepada calon nasabah PT.Adira Kota parepare yang ingin melakukan atau mengambil kredit di perusahaan pembiayaan agar kiranya meningkatkan pengetahuan mengenai hak-hak konsumen yang ada dalam isi perjanjian agar tidak terjadinya kerugian kepada konsumen dan melakukan pembayaran secara teratur agar tidak terjadi pengambilan paksa yang dilakukan oleh para kolektor PT.aAdira Kota Parepare
- 5.2.2 Kepada calon nasabah agar kiranya memeriksa dulu keuangan sebelum melakukan pengkreditan di perusahaan pembiayaan sesuai dengan angsuran atau cicilan kredit perbulanya karna apabila para nasabah melakukan keterlambatan pembayaran melebihi batas waktu yang di berikan maka pihak PT.Adira akan melakukan pengambilan paksa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Daud Muhammad, 2005. *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta : PT.Raja Grafindo
- Anwar Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Awal, Syamsul. 2002. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Azwar, Sifuddin. 2000. *Metode Penelitian, Cet. II*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Budisantoso, Tatok 2006. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta: PT Selemah Empat.
- Fahima, Prananingtyas, Hartono. 2010. *Kamus Hukum Ekonomi*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Hadikusuma, Hilmah. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*
- Hadjon ,M, Phillpus. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu
- Harahap Yahya, 2005. *Hukum Acara Perdata Cet,1*, Jakarta: PT.Sinar Grafika.
- Huda, Nurul, 2010. *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana.
- J. Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Karim A Adiwarmn. 2011. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta : PT.Raja Grafindo.
- Kasmir, 2002. *Bank Dan Lembaga Keugan Lainnya*, Ed Revisi, Cet, 6, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Muhajidin, Akhmad, 2013. *Ekonomi Islam, Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar*, Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Najed, Hammang, Nasri. 2013. *Ekonomi Islam, Zakat Ajaran Kesejahteraan Dan Keselamatan Umat*, Parepare : STAIN Parepare.
- Pati Sakka, Miru Ahmadi. 2014. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456BW*, Jakarta: PT Grafindo.
- Pati Sakka, Miru Ahmadi. 2014. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456BW*, Jakarta: PT Grafindo.
- Raharjo, Sujipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Aditya Citra Bakti.
- Sayuti Wildan. 2004. *Sita Eksejusi, Praktek Kejurusitaan, Pengadilan. Jakarta. Tatanusa.*
- Shirdata, 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT.Grafindo
- Shofie Yusuf. 2003. *Perlindngan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, Bandung: Citra Aditya Bakri.

- Shofie Yusuf. 2003. *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*. Bandung, Citra Aditya Bakti
- Siddiq Aziz Abdul, Syatibi, Sudrajad, Enang. 2007, *Alquran Dan Terjemahanya*, Bogor : Sy9ma
- Soekanto, Soerono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Cet. XIII*, Bandung : Alfabeta.
- Suwandi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rineka Cipta
- Suwandi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rineka Cipta
- Suyajadi, Sugeng Bambang, 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen litigasi*, Jakarta: PT. Prenadamedia Grop.
- Thomas, 1999. *Kelembagaan Perbankan*, Jakarta: PT.Gremedia Pustaka Utama.
- Wajdi, Farid, Suhrawardi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika
- Warid, Suhrawardi, 2012. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: PT. Sinar Grafika

1. Sumber Internet

- Sandy Makruf, Pengrtian leasing(jenis-jenis dan manfaat) Menurut Para Ahli, Diakses pada 20 Januari 2018
- Saifuddindjsh, Blogspot.com,“Konsep Perbandingan Hukum Islam dengan Hukum Positif”. Html. Diakses 07 Februari 2014

2. Sumber Skripsi, Tesis, Disertasi

- Akbar Alfy Toago. 2013. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perusahaan Leasing Yang Melakukan Perbuatan Hukum*, (SkripsiSarjana: Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran” : Jawa Timur.
- Ramlah .2010. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyitaan Objek Leasing Pada Jual Beli Kredit Kendaraan Bermotor Di PT.Mandala Multifinance Cabang Mamuju*, (SkripsiSarjana: Fakultas Muamalah Jurusan Syariah Stain Parepare.

Lampiran – lampiran



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8 Sorong Kota Parepare 91132 ☎ (0421)21307 📠 (0421) 24404
Po Box : 909 Parepare 91100 Website : www.iainparepare.ac.id Email: info.iainparepare.ac.id

Nomor : B - 225 /In.39/PP.00.9/05/2018
Lampiran : -
Hal : Izin Melaksanakan Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Daerah KOTA PAREPARE
Cq. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE :

Nama : ASTRIA
Tempat/Tgl. Lahir : NUNUKAN, 10 September 1993
NIM : 14.2200.025
Jurusan / Program Studi : Syari'ah dan Ekonomi Islam / Muamalah
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : LAPADDE MAS BLOK A NO.16, KEC. UJUNG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah **KOTA PAREPARE** dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PERLINDUNGAN NASABAH LEASING DALAM SITA JAMINAN PADA PT.ADIRA KOTA PAREPARE (PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM) "

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kiranya yang bersangkutan diberi izin dan dukungan seperlunya.

Terima kasih,

15 Mei 2018

A.n Rektor

Pt. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga (APL)



Muh. Djunaidi



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini pimpinan PT.Adira Finance Kota Parepare menerangkan bahwa

Nama : Astria

Nim : 14.2200.025


Tempat/tanggal lahir : Numukan 10 september 1993

Judul skripsi : Perlindungan Nasabah Leasing Dalam Sita
Jaminan Pada PT. Adira

Telah mengadakan penelitian pada PT.Adira finance kota parepare, sejak bulan Mei sampai bulan juli 2018

Demikian surat keterangan ini di buat kami berikan kepada yang bersangkutan untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, Juli 2018





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 78, Telp. (0421) 25250, Fax (0421)26111, Kode Pos 91122.
Email : bappeda@pareparekota.go.id; Website : www.bappeda.pareparekota.go.id

PAREPARE

Parepare, 16 Mei 2018

Nomor : 050 / 3887/Bappeda
Lampiran : --
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Pimpinan PT. Adira Kota Parepare
Di -

Parepare

DASAR :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Parepare No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
5. Surat Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Nomor : B 225/St.08/PP.00.9/05/2018 tanggal 15 Mei 2018 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka pada prinsipnya Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kota Parepare) dapat memberikan **Izin Penelitian** kepada :

N a m a : ASTRIA
Tempat/Tgl. Lahir : Nunukan / 10 September 1993
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
A l a m a t : BTN. Lapadde Mas Blok A No.16, Parepare

Bermaksud untuk melakukan **Penelitian/Wawancara** di Kota Parepare dengan judul :
"PERLINDUNGAN NASABAH LEASING DALAM SITA JAMINAN PADA PT. ADIRA KOTA PAREPARE (PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM)"

Selama : Tmt. Mei s.d. Juli 2018
Pengikut/Peserta : **Tidak Ada**

Sehubungan dengan hal tersebut pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan harus melaporkan diri kepada Instansi/Perangkat Daerah yang bersangkutan.
2. Pengambilan Data/Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan dan semata-mata untuk kepentingan Ilmiah.
3. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan sikap sopan santun dan mengindahkan Adat Istiadat setempat.
4. Setelah melaksanakan kegiatan Penelitian agar melaporkan hasilnya kepada Walikota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare)
5. Menyerahkan 1 (satu) berkas Foto Copy hasil "**Penelitian**" kepada Pemerintah Kota Parepare (Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Parepare).
6. Kepada Instansi yang dihubungi mohon memberikan bantuan.
7. Surat Izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang Surat Izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian izin penelitian ini diberikan untuk dilaksanakan sesuai ketentuan berlaku.


E.W. ARDIYADI S. ST., MT
Pembina

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : *Rusky Amalia*
Alamat : *Jl. A. Makkassau No 20*
Umur : *27 tahun*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Astria yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Perlindungan Nasabah *Leasing* Dalam Sita Jaminan Pada PT.Adira (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 Juni 2018



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ruspitasari
Alamat : Jl. Andi Makassar
Umur : 28 Thn

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Astria yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Perlindungan Nasabah *Leasing* Dalam Sita Jaminan Pada PT.Adira (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Juni 2018


Ruspitasari

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hasnawiah
Alamat : Jl. Bau Massepe
Umur : 29 tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Astria yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Perlindungan Nasabah *Leasing* Dalam Sita Jaminan Pada PT.Adira (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 26 Juni 2018


Hasnawiah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hj. Dastiria Defi

Alamat : J. Kuampa

Umur : 30 tahun

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Astria yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Perlindungan Nasabah *Leasing* Dalam Sita Jaminan Pada PT.Adira (Perspektif Hukum Ekonomi Islam)"

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 28 Juni 2018



Hj. Dastiria Defi

WAWANCARA PENELITIAN

Daftar pertanyaan wawancara

Wawancara ini dibuat semata mata hanya untuk memenuhi tugas akhir skripsi peneliti dan apabila ada isi pertanyaan yang tidak sesuai dengan perusahaan mohon untuk tidak di jawab.karna peneliti tidak akan merugikan pihak manapun baik itu perusahaan maupun nasabah.

1. Prosedur sita jaminan

- 1.1 apa saja barang yang disita perusahaan Adira apabila nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran.
- 1.2 Apa saja yang harus di penuhi calon nasabah untuk mengajukan permohonan kredit pinjaman kendaraan.
- 1.3 Siapakah yang berhak menyita kendararaan nasabah apabila nasabah sudah melakukan penunggakan dengan batas waktu yang sudah di tentukan.
- 1.4 Langkah apa saja yang di lakukan perusahaan Adira apa bila nasabah yang tidak membayar atau melakukan penunggakan pembayaran
- 1.5 Bagaimanakah prosedur sita jaminan yang biasanya perusahaan adira lakukan apabila nasabah melakukan pelanggaran.
- 1.6 Berapa lama waktu yang diberikan perusahaan adira kepada nasabah apabila melakukan penunggakan pembayaran untuk dilakukanya penarikan.
- 1.7 Berapa denda yang harus di bayar perhari apabila nasabah melakukan keterlambatan pembayaran.
- 1.8 Berapa bunga yang harus di bayar para nasabah adira
- 1.9 Apakah pengadilan ikut dalam melakukan penarikan kendaraan nasabah
- 1.10 Bagaimana prosedur sita jaminan yang dilakukan oleh perusahaan adira

2. Perlindungan hukum

- 2.1 Bagaimana perlindungan hukum yang di berikan perusahaan Adira kepada nasabahnya.
- 2.2 Apakah ada jaminan yang di berikan kepada nasabah apabila kendaraan yang mereka miliki belum lunas sepenuhnya, tiba tiba rusak atau hilang.
- 2.3 Bagaimana cara perusahaan adira melindungi para nasabahnya
- 2.4 Bagaimana cara perusahaan adira mengatasi nasabah yang melakukan kredit macet
- 2.5 Bagaimana cara perusahaan adira melakukan penarikan kendaraan terhadap nasabahnya yang tidak melakukan pembayaran.
- 2.6 Bagaimana perusahaan adira memberitahukan nasabahnya apabila mengalami penunggakan pembayaran
- 2.7 Apakah Perusahaan Adira mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor notaris
- 2.8 Apakah kendaraan yang nasabah kredit itu semuanya di lindungi oleh perusahaan adira
- 2.9 Berapa biaya yang harus di bayar nasabah apabila dalam sehari melakukan keterlambatan pembayaran
- 2.10 Berapa hari yang diberikan kepada nasabah adira apabila melakukan keterlambatan pembayaran sebelum di lakukanya penarikan atau eksekusi





Biografi Penulis



Astria, lahir di Nunukan pada tanggal 10 Februari 1993, anak ke 2 dari 2 bersaudara. Penulis lahir dari pasangan suami istri Jalaluddin Aco dan Marallia yang beralamatkan di Malele, kecamatan Taulo ,Kabupaten Enrekang. Setelah penulis menyelesaikan pendidikannya di sekolah dasar di Enrekang pada tahun 2007, lalu menyelesaikan sekolah menengah pertama di SMPN 4 Parepare pada tahun 2010 dan menyelesaikan pendidikan di SMKN 3 Parepare 2013. Kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Parepare yang beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2018, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa program sarjana (S1) pada Jurusan Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Penulis melaksanakan praktek pengalaman lapangan (PPL) di kantor Dinas Kependudukan Parepare, dan melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat (KPM) di desa Tallungura kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir, yaitu **"Perlindungan Nasabah Leasing Dalam Sita Jaminan Pada PT. Adira Kota Parepare (Perspektif Hukum Ekonomi Islam).**